

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Universitas Sains dan Teknologi Komputer
(Universitas STEKOM)

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Aris Sarwo Nugroho S.Kom., M.Kom, CNPHRP., CNEP., CGL., CH., CHt., CPRW

Candra Supriadi S.ST., M.Kom.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Aris Sarwo Nugroho S.Kom., M.Kom, CNPHRP., CNEP., CGL., CH., CHt., CPRW

Candra Supriadi S.ST., M.Kom.

ISBN :

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan

Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul ***Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan***. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika dalam dunia pendidikan, khususnya bagi dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki peran vital dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan berintegritas.

Dalam era yang semakin kompleks ini, tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, seperti krisis moral dan disintegrasi bangsa, semakin mendesak untuk diatasi. Pendidikan karakter menjadi salah satu solusi yang efektif dalam menghadapi permasalahan ini. Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan wawasan tentang bagaimana etika dan moral berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang saling terkait. BAB 1 menjelaskan mengenai sejarah kode etik, etika dalam profesi keguruan, dan dampak etika serta moral dalam pendidikan. BAB 2 membahas penjaminan mutu kode etik dosen, termasuk definisi dan manfaatnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi etika dan moral dalam pendidikan. BAB 3 mengidentifikasi pelanggaran kode etik dosen beserta sanksinya dan menyajikan contoh kasus nyata untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isu-isu tersebut. Terakhir, BAB 4 membahas pendidikan karakter civitas akademik di era digital, mengupas teknologi informasi sebagai sarana pendidikan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman tersebut, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Sains dan Teknologi Komputer lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas.

Semarang, Oktober 2024

Tim Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Aris Sarwo Nugroho S.Kom., M.Kom.

Candra Supriadi S.ST., M.Kom.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
SK REKTOR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Sejarah Kode Etik	1
1.2. Etika Dalam Profesi Keguruan	2
1.3. Etika Dalam Lingkup Pendidikan	4
1.4. Definisi Dan Dampak Etika Dan Moral Dalam Pendidikan	5
BAB 2 PENJAMINAN MUTU KODE ETIK DOSEN	8
2.1. Apa Itu Kode Etik Dosen?	9
2.2. Manfaat Kode Etik	11
2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Etika Dan Moral Dalam Pendidikan	13
2.4. Dimensi Etika Pendidikan	15
BAB 3 PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN DAN SANKSINYA	17
3.1. Identifikasi Pelanggaran Kode Etik	19
3.2. Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik	21
BAB 4 PENDIDIKAN KARAKTER CIVITAS AKADEMIK DI ERA DIGITAL	26
4.1. Pendahuluan	26
4.2. Teknologi Informasi Sebagai Sarana Pendidikan	27
4.3. Tantangan Yang Dihadapi	32
DAFTAR PUSTAKA	34



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER
(UNIVERSITAS STEKOM)**

Nomor : 806/061058/SK/R-JTS/J/2024

Tentang

**KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER**

- Menimbang :**
1. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 2. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Universitas STEKOM sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas STEKOM;
 3. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas STEKOM tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas STEKOM.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Statuta UNIVERSITAS STEKOM Semarang;
 4. Organisasi dan Tata Kelola Universitas STEKOM 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS STEKOM TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS STEKOM

- Pertama :** Menetapkan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas STEKOM, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini (Buku Pedoman Kode Etik);
- Kedua :** Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan dan dipatuhi untuk seluruh Dosen di Universitas STEKOM;
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang,

Pada tanggal : 1 Oktober 2024

Rektor Universitas Sains dan Teknologi Komputer,



Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom, M.Kom.

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua Yayasan Prima Agus Teknik.

ALAMAT KAMPUS :

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



BAB I
MUKADDIMAH
Pasal 1

Universitas Sains dan Teknologi Komputer merupakan institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada technopreneurship, menghasilkan lulusan yang memenuhi standar nasional dan memiliki perspektif internasional serta kompetensi di bidangnya.

Sebagai pendidik dan ilmuwan, dosen di Universitas Sains dan Teknologi Komputer berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, serta memberikan bimbingan dan pelatihan. Mereka juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pendukung lainnya.

Dengan kesamaan profesi sebagai ilmuwan dan pendidik, para dosen menyadari pentingnya pedoman untuk sikap dan perilaku yang mencerminkan tekad mereka sebagai panggilan hati nurani.

Universitas Sains Dan Teknologi Komputer membutuhkan tenaga kependidikan yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Setiap tenaga kependidikan wajib menjaga reputasi dan kehormatan Universitas Sains Dan Teknologi Komputer, baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maupun dalam interaksi dengan sesama tenaga kependidikan, masyarakat, dan negara. Mereka juga harus berkomitmen untuk menegakkan kode etik yang berlaku di Universitas Sains Dan Teknologi Komputer. Kode Etik ini menjadi dasar, pedoman, dan arahan bagi tenaga kependidikan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat melaksanakan tugas yang diberikan. Setiap tenaga kependidikan di Universitas Sains Dan Teknologi Komputer diharapkan untuk memahami, menghayati, menerapkan, menyebarluaskan, dan merealisasikan setiap aspek dari Kode Etik tersebut.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang disingkat Universitas STEKOM.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di universitas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut.
3. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat khusus untuk melaksanakan kegiatan pengajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di Universitas STEKOM, dosen terbagi menjadi dosen karir dan dosen prestasi.
4. Tenaga kependidikan di Universitas STEKOM merupakan bagian dari struktur organisasi yang mendukung kegiatan akademik dan operasional di institusi tersebut. Tenaga

- kependidikan mencakup berbagai posisi yang berfokus pada pengelolaan administrasi, layanan akademik, dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik dan vokasi yang belajar di Universitas STEKOM.
 6. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas STEKOM.
 7. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu, yang mencakup program sarjana, magister, dan doktor.
 8. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program diploma, setinggi-tingginya setara dengan program pendidikan sarjana.
 9. Etika dapat diartikan sebagai filsafat yang bersifat praktis, yaitu sebuah pemikiran yang bertujuan untuk membimbing perilaku manusia dengan mempertimbangkan tindakan yang seharusnya dilakukan.
 10. Kode Etik adalah kumpulan norma-norma etis yang mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari nilai-nilai etika, yang berfungsi sebagai panduan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan tanggung jawab profesional.
 11. Kode Etik Dosen Universitas STEKOM berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi dosen dalam melaksanakan tugas profesinya di universitas tersebut.
 12. Pelanggaran terhadap Kode Etik mencakup segala bentuk ucapan, tulisan, atau tindakan yang dilakukan oleh dosen dan/atau pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan kode etik.
 13. Sanksi kode etik adalah bentuk imbalan atau konsekuensi yang dapat berupa penghargaan atau hukuman yang diberikan kepada individu berdasarkan perilakunya.
 14. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengklaim atau mendistribusikan sebagian atau seluruh karya tulis atau ide orang lain dengan cara mempublikasikannya dan mengakuinya sebagai hasil karya pribadi.
 15. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung dalam bentuk barang atau jasa dari mahasiswa yang terkait dengan proses belajar mengajar, di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III
ASAS – ASAS KODE ETIK
PASAL 3

Kode etik dosen Universitas STEKOM mencakup prinsip-prinsip yang bertujuan untuk membimbing perilaku dan tindakan dosen dalam menjalankan profesinya. Berikut asas tersebut:

1. *Integritas*: Dosen diharapkan menunjukkan kejujuran dan konsistensi dalam tindakan, mencerminkan keutuhan karakter baik secara spiritual maupun intelektual.

2. *Kepantasan dan Kesopanan*: Dosen harus berperilaku sesuai dengan norma kesusilaan, menjaga sikap yang sopan dan pantas dalam interaksi sehari-hari.
3. *Keterbukaan*: Mengedepankan sikap transparan dan responsif, dosen diharapkan mampu menerima kritik serta membuka diri untuk kemajuan.
4. *Ketauladanan*: Dosen diharapkan menjadi teladan dengan memberikan contoh positif melalui tindakan yang baik, dimulai dari diri sendiri.
5. *Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan*: Menjaga harmoni antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika, sehingga tercipta suasana kondusif dalam lingkungan pendidikan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK
Pasal 4

- A. Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Sains dan Teknologi Komputer adalah sebagai berikut:
1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta mencapai tujuan Universitas STEKOM.
 2. Memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas STEKOM dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka.
- B. Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Sains dan Teknologi Komputer adalah sebagai berikut:
1. Dosen diharapkan melaksanakan prinsip-prinsip moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
 2. Membangun citra dosen yang profesional dalam pengelolaan pendidikan di Universitas STEKOM sehingga dapat menjadi teladan bagi mahasiswa yang bersiap memasuki dunia masyarakat modern dan profesional.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN
Pasal 5
KEWAJIBAN DOSEN

1. Setia dan sepenuhnya patuh kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau diri sendiri, serta menghindari segala hal yang dapat mengancam kepentingan negara demi kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, institusi, dan program studi.

4. Menjaga rahasia institusi, program studi, dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Memperhatikan dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku di institusi dan program studi, baik yang berkaitan langsung dengan tugas maupun yang bersifat umum.
6. Melaksanakan tugas institusi dan program studi dengan sebaik mungkin serta dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
7. Bekerja dengan jujur, teratur, teliti, dan bersemangat demi kepentingan negara, institusi, dan program studi.
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan dosen di institusi dan program studi.
9. Mematuhi ketentuan jam kerja yang berlaku.
10. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
11. Menggunakan dan merawat barang-barang milik institusi dan program studi dengan sebaik-baiknya.
12. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
13. Membimbing dosen junior dalam menjalankan tugas mereka.
14. Menjadi contoh yang baik bagi dosen junior.
15. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan kinerja mereka.
16. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
17. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap santun terhadap masyarakat, rekan kerja, dan atasan.
18. Menunjukkan saling menghormati antar sesama warga negara dalam masyarakat.
19. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik di masyarakat.
20. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
21. Memperhatikan dan menyelesaikan setiap laporan tentang pelanggaran disiplin dengan sebaik-baiknya.
22. Mempertahankan komitmen untuk menjalankan kejujuran dan integritas akademik dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, berbagai regulasi pemerintah, serta kebijakan yang berlaku di Universitas STEKOM.
23. Menyediakan informasi yang jelas kepada mahasiswa mengenai mata kuliah, pelaksanaan tugas perkuliahan, dan standar pencapaian hasil belajar.
24. Menggunakan format yang sesuai dalam pelaksanaan perkuliahan dan ujian sesuai dengan aturan akademik yang berlaku.
25. Menunjukkan kolaborasi dengan dosen lain dan tenaga kependidikan di tingkat program studi, fakultas, dan universitas untuk mengurangi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan serta pelaporan hasil atau nilai ujian.
26. Mendorong mahasiswa untuk menerapkan kejujuran dan integritas akademik dalam aktivitas mereka.

27. Memantau pelaksanaan perkuliahan dan ujian berdasarkan prinsip kejujuran dan integritas akademik.
28. Menetapkan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menghindari elemen subjektivitas.
29. Menghindari segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

Pasal 6
HAK DOSEN

1. Bergabung dengan organisasi profesi atau ilmiah.
2. Melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara mandiri dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang ada, dan peraturan yang berlaku.
3. Menyumbangkan karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menerima pembinaan dari Yayasan, Institusi, dan Program Studi.
5. Mendapatkan kesejahteraan yang memadai.
6. Menerima perlakuan dan kesempatan yang setara dengan dosen lainnya tanpa adanya diskriminasi.
7. Memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang relevan dengan bidangnya.
10. Menerima penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta menumbuhkan kesetiaan terhadap Universitas Sains dan Teknologi Komputer.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Memahami tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan reputasi institusi serta program studi.
4. Berpakaian dengan sopan dan rapi.
5. Bersikap dan berperilaku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.
6. Memelihara keselarasan dalam bergaul dan menjaga kesehatan lingkungan.
7. Menjaga martabat sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Sains dan Teknologi Komputer.

8. Meminta izin kepada pimpinan program studi dan institusi sebelum melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan institusi dan program studi di luar kampus.
9. Mematuhi etika pergaulan dengan sesama sivitas akademika Universitas Sains dan Teknologi Komputer
10. Menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan kampus.

PASAL 8
HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Menerima bimbingan dari Yayasan, Institusi, dan Program Studi.
2. Mendapatkan kesejahteraan yang memadai.
3. Menerima perlakuan dan kesempatan yang setara dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa adanya diskriminasi.
4. Memanfaatkan fasilitas yang ada.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menerima penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk menumbuhkan kesetiaan terhadap Universitas Sains dan Teknologi Komputer.

BAB VII
ETIKA DOSEN UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER
Pasal 9

Kode Etik Dosen Universitas Sains dan Teknologi Komputer meliputi :

1. Etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar;
3. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah;
4. Etika dosen terhadap diri sendiri;
5. Etika dosen sebagai warga negara;
6. Etika dosen terhadap Universitas Sains dan Teknologi Komputer;
7. Etika dosen dalam bermasyarakat;
8. Etika dosen terhadap sesama dosen;
9. Etika dosen terhadap tenaga kependidikan;
10. Etika dosen terhadap mahasiswa;

Pasal 10
ETIKA DOSEN
DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mencakup hal-hal berikut:

1. Mengikuti perkembangan serta meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan seni dengan sikap analitis, kritis, dan kreatif.
2. Memiliki kepekaan tinggi terhadap masalah masyarakat dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan masyarakat, sehingga memberikan manfaat bagi Universitas STEKOM baik secara ilmiah maupun fungsional.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan integritas dan kejujuran, sambil mempertimbangkan ketepatan, kesesuaian, dan kehormatan serta berpegang pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bertindak secara rasional, objektif, jujur, dan bijaksana.
5. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang telah dipatenkan.
6. Melaksanakan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan bukti yang valid dan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
8. Tidak menyembunyikan kelemahan atau melebih-lebihkan hasil penelitian.
9. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten guna mendorong perkembangan industri nasional.
10. Harus mempertimbangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian dibandingkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, terutama beban dari sponsor.
11. Tidak boleh menjanjikan sesuatu di luar kemampuan peneliti.
12. Harus menghasilkan atau memberikan apa yang telah dijanjikan dari penelitian.
13. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.
14. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
15. Bekerja secara sinergis dengan sesama dosen dari berbagai disiplin ilmu.
16. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah yang sepenuhnya berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa bimbingannya sebagai karya pribadi.
17. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
18. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat.
19. Memposisikan mahasiswa sebagai mitra kerja yang masih membutuhkan proses pembelajaran dalam masyarakat.
20. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan usaha yang telah dilakukan.
21. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku.
22. Melaksanakan pengabdian secara profesional, didukung oleh kompetensi yang dimiliki.
23. Berusaha agar kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas akademik Universitas STEKOM dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 11
ETIKA DOSEN
SEBAGAI PENDIDIK DAN PENGAJAR

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar mencakup:

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mendorong kreativitas mahasiswa dengan semangat profesional, sehingga menjadi teladan dalam perilaku.
3. Menghindari segala hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
4. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan penuh tanggung jawab.
5. Menunjukkan sikap kooperatif dan komitmen dalam mencapai visi dan misi program studi, fakultas, dan universitas.
6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah saat menggunakan kebebasan akademik sesuai dengan kompetensinya.
7. Meningkatkan metode pendidikan dan pembelajaran.
8. Membina mahasiswa baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler.
9. Menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan positif kepada mahasiswa.
10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugas sebagai dosen.
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non-akademik dengan dedikasi, disiplin, dan kebijaksanaan.
12. Menghindari penerimaan gratifikasi.
13. Bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam memberikan pengajaran berkualitas.
14. Mengajar dengan dedikasi, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.
15. Memperlakukan mahasiswa secara adil tanpa memandang status sosial, agama, atau ras.
16. Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai aturan yang berlaku serta mencerminkan komitmen pada silabus.
17. Tidak merokok saat pertemuan di kelas maupun di ruang kantor.
18. Terbuka dalam menanggapi perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berlangsung.
19. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar jam tatap muka yang telah dijadwalkan.
20. Melakukan pembaruan materi kuliah dan referensi yang digunakan dalam perkuliahan.
21. Menjadi panutan bagi mahasiswa dengan kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
22. Mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif di kalangan mahasiswa.

23. Berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap mahasiswa.
24. Menghindari penyalahgunaan posisi untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
25. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, sopan santun, tanpa pamrih, dan tanpa paksaan.
26. Dilarang terlibat dalam kegiatan politik seperti mempengaruhi massa, melakukan kampanye, polling, atau kegiatan sejenisnya.

Pasal 12
ETIKA DOSEN
TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH

Etika dosen dalam publikasi ilmiah mencakup:

1. Menghindari tindakan plagiat, yaitu baik secara sengaja maupun tidak sengaja, berusaha mendapatkan kredit atau pengakuan untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa menyebutkan sumber dengan benar dan memadai.
2. Tidak memanfaatkan posisi, status, jabatan, atau pengaruhnya untuk memaksa bawahannya atau mahasiswa agar namanya dicantumkan dalam proyek penelitian atau sebagai penulis dalam karya ilmiah yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun penulis.
3. Menghargai penelitian dan peneliti sebelumnya.
4. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari kelompok tanpa persetujuan rekan-rekan peneliti dan tanpa mencantumkan nama-nama penelitinya.
5. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa izin dari mahasiswa tersebut dan mengklaim sebagai peneliti tunggal atas hasil penelitian itu.
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, baik dari laboratorium, lapangan, atau perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah dipublikasikan, dan menjadikannya bagian dari kajian ilmiahnya tanpa menyatakan sumber aslinya dengan jujur.
7. Mencantumkan sumber untuk gambar dan tabel yang dikutip.
8. Meminta izin untuk penggunaan gambar yang dapat digunakan sebagai petunjuk identifikasi.
9. Mencantumkan semua kontributor kecuali mereka yang menolak.
10. Memberikan pengakuan kepada pihak-pihak yang memberikan ide, izin, fasilitas, dan bantuan lainnya.

Pasal 13
ETIKA DOSEN
TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika dosen terhadap diri sendiri mencakup:

1. Bersikap jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang salah.
2. Bertindak dengan kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan bersikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
5. Memelihara kesehatan fisik dan mental.
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan dalam keluarga.
7. Berpenampilan sederhana, rapi, bersih dan sopan yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
8. Menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dosen.
9. Menghormati dan menghargai sesama Civitas akademika, serta bertindak dan berkomunikasi dengan sopan, baik yang diatur secara tertulis maupun tidak tertulis.
10. Membangun etika pergaulan yang baik dengan sesama Civitas akademika, termasuk dengan membiasakan diri untuk tersenyum dan memberi salam saat bertemu.
11. Menggunakan sapaan dan kata ganti yang sopan dan formal; sapaan non-formal sebaiknya digunakan dalam konteks yang terbatas.
12. Pakaian dosen harus sesuai dengan perannya sebagai pendidik dan teladan bagi mahasiswa.

Pasal 14
ETIKA DOSEN
SEBAGAI WARGA NEGARA

Etika dosen sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten.
2. Menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa serta negara.
5. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada.

8. Berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional.
9. Menjaga kerahasiaan negara dengan baik.
10. Melestarikan dan menjaga warisan budaya bangsa.
11. Menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
12. Merawat dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai dengan fungsinya.
13. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Pasal 15
ETIKA DOSEN
TERHADAP UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER

Etika dosen terhadap Universitas STEKOM meliputi:

1. Wajib menghormati dan memahami prinsip-prinsip, visi, misi, serta tujuan Universitas.
2. Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas Universitas STEKOM.
3. Bertindak positif terhadap berbagai program, inisiatif, dan perubahan yang ditetapkan oleh Universitas untuk meningkatkan kualitasnya.
4. Berperan aktif dalam memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas.
5. Menjaga dan meningkatkan reputasi universitas.
6. Menghargai kebebasan akademik dan menciptakan suasana akademik yang kondusif di Universitas.
7. Menghayati prinsip-prinsip kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan Universitas sesuai dengan Statuta Universitas STEKOM.
8. Mematuhi peraturan yang berlaku di Universitas secara khusus dan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
9. Bersikap jujur dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, penulisan karya, dan tindakan lain yang berkaitan dengan nama Universitas.
10. Berpakaian dan berperilaku sopan.
11. Menunjukkan disiplin dan etika dalam setiap kegiatan.
12. Menjaga integritas baik untuk Universitas STEKOM maupun diri sendiri.

Pasal 16

Dalam hal sikap dan perilaku yang *tidak diperbolehkan* bagi sebagian atau seluruh masyarakat di Universitas STEKOM:

- a. Menyalahgunakan nama, lambang, dan atribut Universitas STEKOM.
- b. Memalsukan atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen resmi Universitas STEKOM.
- c. Menghalangi atau mengganggu jalannya kegiatan di Universitas STEKOM.

- d. Memasuki, mencoba memasuki, menggunakan, atau memindahkan ruangan, bangunan, dan fasilitas lain milik atau di bawah pengawasan Universitas STEKOM secara ilegal.
- e. Menolak untuk meninggalkan atau mengembalikan ruangan, bangunan, atau fasilitas lain milik atau di bawah pengawasan Universitas STEKOM yang digunakan secara ilegal.
- f. Mengotori atau merusak ruangan, bangunan, dan fasilitas lain milik atau di bawah pengawasan Universitas STEKOM.
- g. Melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, penekanan, atau pencemaran nama baik yang dapat merugikan pihak lain.
- h. Menimbulkan atau berusaha menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan Universitas STEKOM.
- i. Menggunakan sarana dan prasarana milik Universitas STEKOM secara tidak bertanggung jawab.

Pasal 17
ETIKA DOSEN
DALAM BERMASYARAKAT

Etika dosen dalam berinteraksi dengan masyarakat mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
2. Gaya Hidup Toleran dan menunjukkan toleransi terhadap orang lain serta lingkungan sekitar.
3. Mengutamakan diskusi atau musyawarah dan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan yang bersifat anarkis atau provokatif yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.
5. Berkomitmen untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.
7. Budaya Gotong Royong serta Mendorong sikap saling membantu dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
8. Memelihara kelestarian, keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga serta menjaga reputasi sosial di masyarakat.
9. Menjadi contoh sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
10. Responsif terhadap Lingkungan serta sensitif terhadap kondisi lingkungan masyarakat.
11. Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat dan Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

Pasal 18
ETIKA DOSEN
TERHADAP SESAMA DOSEN

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi:

1. Bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas profesi, serta membina hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial.
3. Bersikap sopan terhadap rekan sejawat, tidak mencela, merendahkan, atau mengungkapkan aib teman sejawat di depan umum.
4. Mendorong kreativitas dan memberikan dukungan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerja mereka.
5. Menjunjung tinggi dan menghormati hak serta kebebasan akademik, termasuk hak untuk berbicara di forum akademik antar dosen.
6. Memelihara dan mengembangkan komunitas akademik di antara para dosen.
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah saat menggunakan kebebasan akademik, serta tidak melanggar wewenang keahlian rekan sejawat.
8. Menjadi Teladan dan memberikan contoh yang baik bagi rekan dosen dan juniornya.
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan karier mereka.
10. Menjaga rasa persatuan dan kesatuan, serta menghormati harkat dan martabat sesama dosen, termasuk menghargai perbedaan pendapat di antara mereka.
11. Menghargai dan Menghargai satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.
12. Tidak membocorkan hal-hal yang memalukan atau merugikan rekan sejawat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, kecuali jika itu diperlukan untuk memenuhi tuntutan profesional atau diwajibkan oleh hukum

Pasal 19
ETIKA DOSEN
TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

Etika dosen dalam berinteraksi dengan tenaga kependidikan mencakup beberapa prinsip yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Berikut adalah rincian etika tersebut:

1. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran.
2. Menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan formal saat berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa gaul atau singkatan sebaiknya dihindari.
3. Menghormati peran dan tanggung jawab tenaga kependidikan, serta tidak merendahkan atau mengabaikan kontribusi mereka dalam proses pendidikan.

4. Jujur dan terbuka dalam memberikan informasi kepada tenaga kependidikan, serta menghindari konflik kepentingan.
5. Memberikan dukungan dan motivasi kepada tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas mereka, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif.
6. Saat berkomunikasi melalui telepon atau pesan singkat, dosen harus memperhatikan waktu yang tepat dan menyampaikan pesan dengan singkat, jelas, dan padat
7. Menjaga Privasi dan tidak dibolehkan membuka hal-hal yang dapat merugikan atau memalukan tenaga kependidikan, kecuali jika hal tersebut diperlukan untuk memenuhi tuntutan profesional atau hukum.
8. Menunjukkan sikap profesionalisme dalam setiap interaksi dengan tenaga kependidikan, termasuk dalam menghargai waktu dan usaha mereka.
9. Memberikan kesempatan bagi tenaga kependidikan untuk mengembangkan keterampilan dan karir mereka dalam lingkungan akademik.
10. Bertanggung jawab untuk menjaga suasana akademik yang baik dan mendukung kolaborasi antar semua pihak di institusi pendidikan.

Pasal 20
ETIKA DOSEN
TERHADAP MAHASISWA

Etika dosen dalam berinteraksi dengan mahasiswa mencakup beberapa prinsip penting, antara lain:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, kreatif, komunikatif, serta berpegang pada moral yang tinggi dan profesionalisme.
2. Non-Diskriminasi atau tidak melakukan tindakan diskriminatif berdasarkan ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status pernikahan, agama, pandangan politik, latar belakang keluarga, keturunan, serta aspek sosial dan budaya mahasiswa.
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap adil dan objektif terhadap mahasiswa.
4. Membimbing dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pembentukan Karakter serta membimbing dan mendidik mahasiswa untuk membentuk kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab.
6. Mendorong dan merangsang pemikiran kreatif serta inovatif di kalangan mahasiswa.
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka secara objektif.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
9. Mengambil inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

11. Menghindari dan menjauhkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.
12. Membantu dan melayani mahasiswa secara adil.
13. Bersikap objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan prestasi mereka tanpa diskriminasi.
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang salah kepada mahasiswa.
16. Selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa.

BAB VIII
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 21

Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Sains dan Teknologi Komputer meliputi :

1. Etika tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas
2. Etika tenaga kependidikan dalam pergaulan lingkungan kampus
3. Etika tenaga kependidikan dalam pembangunan institusi

Pasal 22
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas meliputi :

1. Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan untuk mendukung aktivitas akademik.
2. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal, dan mematuhi peraturan serta kebijakan dari Yayasan, Universitas, Program Studi, dan atasan.
3. Memiliki komitmen yang tinggi dan disiplin dalam pengelolaan waktu, serta memberikan pemberitahuan jika ada perubahan jadwal.
4. Memberikan pelayanan terbaik kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan, tanpa membedakan status sosial, agama, ras, atau pandangan politik.
5. Selalu menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruang kerja, serta memperhatikan keindahan lingkungan kerjanya.
6. Terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan tugas.
7. Selalu berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
8. Bersikap terbuka terhadap perkembangan terbaru dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
9. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam penggunaan waktu.

10. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran fisik agar tetap bersemangat dalam menjalankan tugas.

Pasal 23

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PERGAULAN LINGKUNGAN KAMPUS

Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam pergaulan lingkungan kampus meliputi :

1. Selalu mempertahankan sikap yang baik dan menghormati serta menghargai sesama tenaga kependidikan dan seluruh sivitas akademika lainnya.
2. Membangun etika dan pergaulan yang baik dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, termasuk dengan membiasakan diri untuk memberi salam saat bertemu.
3. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sopan dan formal kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non-formal sebaiknya hanya digunakan dalam konteks yang terbatas.
4. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang mereka jalankan saat melaksanakan tugas.
5. Di ruang kantor, tenaga kependidikan diwajibkan mengenakan pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat. Sementara itu, pakaian bagi tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lokasi tugas.
6. menjalankan tugas, tenaga kependidikan harus selalu menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 24

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN INSTITUSI

Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam pembangunan institusi meliputi :

1. Memberikan Kontribusi Nyata: Berupaya untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai kegiatan yang berdampak pada pengembangan kualitas institusi.
2. Sikap Positif terhadap Program: Berpikir dan bertindak secara positif terhadap berbagai program, inisiatif, dan perubahan yang ditetapkan oleh institusi untuk meningkatkan kualitas.

BAB IX

PEMERIKSAAN KODE ETIK

Pasal 25

Pemeriksaan kode etik Universitas Sains Dan Teknologi Komputer dapat berupa:

1. Setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat, Pegawai, Dosen, atau Mahasiswa di lingkungan Universitas STEKOM mengenai pelanggaran Kode Etik harus disampaikan dalam bentuk pengaduan tertulis atau temuan dari atasan langsung dosen Universitas STEKOM.
2. Penyampaian pengaduan yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan dugaan pelanggaran, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
3. Setiap atasan atau pimpinan langsung dosen yang menerima pengaduan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib untuk meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Atasan atau pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik harus melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran tersebut.
5. Dalam menyelidiki dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan atau pimpinan langsung dosen dan/atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran wajib meneruskan informasi kepada Dekan untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Universitas.
6. Atasan atau pimpinan langsung dosen atau tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) akan dianggap melanggar Kode Etik dan dapat dikenakan sanksi.
7. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang diduga melanggar kode etik harus memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu tujuh hari setelah laporan diterima.
8. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak untuk memberikan pembelaan diri terkait pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan.
9. Jika Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka akan dilakukan pemanggilan kedua hingga ketiga, yang dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
10. Jika sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka pemeriksaan akan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi dari Tim Kode Etik.
11. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang disebutkan pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PELANGGARAN OLEH DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 26

Pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa:

1. Melakukan tindakan yang dapat merendahkan kehormatan atau martabat program studi dan Universitas STEKOM.
2. Menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki sebagai dosen, tenaga kependidikan, atau pejabat di Universitas STEKOM.

3. Memungut biaya untuk kegiatan tridharma di luar ketentuan institusi, khususnya dalam kegiatan pendidikan.
4. Mengganggu kewibawaan pejabat di Universitas STEKOM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Bertindak secara sewenang-wenang dan tidak adil terhadap bawahan maupun sesama pejabat.
6. Bekerja sebagai dosen atau untuk lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri tanpa izin dari Yayasan dan Pimpinan Universitas STEKOM.
7. Menggunakan atau menyalahgunakan barang, uang, atau dokumen berharga milik yayasan atau universitas serta Program Studi untuk kepentingan pribadi.
8. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, dokumen, atau surat berharga milik program studi atau institusi.
9. Melakukan kolaborasi dengan atasan, rekan sejawat, bawahan, atau pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja untuk keuntungan pribadi yang merugikan institusi.
10. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di lingkungan kerja.
11. Membocorkan dan/atau memanfaatkan informasi rahasia institusi yang diperoleh karena jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
12. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun selama menjalankan tugas untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
13. Menghalangi atau mempersulit pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan oleh institusi.
14. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lainnya tanpa wewenang resmi dari institusi.
15. Melakukan pengrusakan atau pemalsuan dokumen resmi seperti nilai, ijazah, sertifikat, dan dokumen lainnya.
16. Melakukan tindakan yang tidak sopan dalam sikap, perkataan, tulisan, maupun gambar.
17. Memalsukan tanda tangan pimpinan atau pejabat struktural di Universitas STEKOM.
18. Melakukan pemerasan, perjudian, membawa, atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang baik di lingkungan maupun di luar Universitas STEKOM.
19. Menyebarkan tulisan dan paham yang dilarang oleh pemerintah.
20. Mengadu Domba atau Menghasut dan memecah belah antar sivitas akademika.
21. Bertindak sebagai perantara bagi pengusaha atau kelompok untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari institusi.
22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun selama menjalankan tugas untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain.
23. Menjiplak atau melakukan plagiarisme terhadap karya orang lain dan mengklaimnya sebagai karya sendiri serta mempublikasikannya baik di media internal maupun eksternal.

BAB XI
PENEGAKAN DAN SAKSI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 27

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

1. Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi moral, akademik, dan administrasi/hukuman disiplin, yang ditentukan berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran serta fakta-fakta lainnya.
2. Dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar kode etik akan menerima sanksi berupa teguran, baik lisan maupun tertulis.
3. Sanksi teguran terdiri dari:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
4. Sanksi teguran lisan mencakup:
 - a. Penjelasan mengenai pelanggaran kode etik yang telah dilakukan.
 - b. Nasihat untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama.
5. Sanksi teguran tertulis meliputi:
 - a. Surat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan Kedua (SP2), dan Surat Peringatan Ketiga (SP3) hingga surat pemberhentian hubungan kerja (PHK).
 - b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama maksimal satu tahun.
 - c. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama maksimal satu tahun.
 - d. Penundaan kenaikan pangkat selama maksimal satu tahun.
6. Atasan langsung dosen yang bersangkutan adalah pejabat yang berwenang memberikan sanksi teguran.
7. Pimpinan Universitas STEKOM, berdasarkan usulan atasan langsung, adalah pejabat yang berwenang memberikan sanksi tertulis.
8. Sanksi moral berdasarkan keputusan Tim Kode Etik meliputi:
 - a. Permohonan maaf yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan.
 - b. Pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan.
 - c. Pernyataan kesediaan untuk menerima hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika mengulangi pelanggaran atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya.
9. Sanksi akademik berdasarkan keputusan Tim Kode Etik mencakup:
 - a. Larangan mengajar untuk jangka waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
 - b. Larangan membimbing untuk jangka waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
 - c. Larangan menguji untuk jangka waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, peran dosen sebagai pendidik dan pengembang ilmu pengetahuan menjadi semakin krusial. Dosen tidak hanya bertugas untuk menyampaikan pengetahuan kepada mahasiswa, tetapi juga berfungsi sebagai teladan dalam membentuk karakter dan etika profesional di lingkungan akademik. Oleh karena itu, penting untuk menyusun kode etik dosen sebagai langkah mendesak untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh dosen mencerminkan nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab.

Buku ini disusun sebagai panduan bagi para dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka di dunia pendidikan. Kode etik dosen berfungsi bukan hanya sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai dasar moral yang membantu dosen menghadapi berbagai tantangan dan dilema etis yang mungkin muncul dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, kode etik menjadi alat penting untuk menjaga kualitas pendidikan, meningkatkan profesionalisme, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Melalui buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami berbagai aspek dari kode etik dosen, mulai dari prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya hingga penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan akademik. Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan mendalam bagi para dosen, mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Dengan memahami dan menerapkan kode etik ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan akademik yang sehat, produktif, dan memiliki integritas tinggi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi berharga dalam pengembangan etika profesi dosen di Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun dunia pendidikan yang lebih baik melalui penerapan kode etik yang kuat dan konsisten.

1.1 SEJARAH KODE ETIK

Sejarah perkembangan kode etik dosen di Indonesia mencerminkan evolusi sistem pendidikan tinggi dan upaya untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan dosen. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan perjalanan tersebut:

1. Latar Belakang Sejarah

Kode etik dosen di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalisme dalam dunia akademik. Sebelum adanya kode etik yang formal, perilaku dosen lebih banyak dipandu oleh norma-norma umum dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

2. Pendirian Kode Etik Dosen

Pada tahun 2000-an, dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pendidikan tinggi, berbagai perguruan tinggi mulai merumuskan kode etik sebagai pedoman bagi dosen dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara dosen dengan mahasiswa, rekan sejawat, dan masyarakat

luas. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

3. Regulasi Resmi

Pentingnya kode etik dosen diakui secara resmi melalui berbagai regulasi pemerintah. Salah satu langkah signifikan adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Misalnya, Permendikbudristek No 44 Tahun 2024 menetapkan norma dan etika yang mengikat perilaku dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional. Ini menandai pengakuan formal terhadap kode etik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi.

4. Variasi Kode Etik

Setiap perguruan tinggi di Indonesia memiliki kebijakan dan kode etik yang berbeda-beda, terutama antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Meskipun ada kerangka kerja nasional, masing-masing institusi memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kode etik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya akademik mereka.

5. Tujuan dan Manfaat

Kode etik dosen dirumuskan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain:

- Menjamin tercapainya sistem pendidikan yang berkualitas.
- Memberikan pedoman bagi dosen dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi.
- Mencegah konflik kepentingan dan menjaga integritas akademik.

6. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun kode etik telah dirumuskan, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Beberapa dosen mungkin merasa terbebani oleh aturan ini, sementara yang lain mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya kode etik dalam konteks profesionalisme mereka. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan tentang kode etik menjadi sangat penting untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan di kalangan dosen.

Secara keseluruhan, sejarah perkembangan kode etik dosen di Indonesia menunjukkan komitmen untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik melalui pengaturan perilaku profesional yang jelas. Dengan adanya kode etik ini, diharapkan para dosen dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi, serta berkontribusi positif terhadap perkembangan pendidikan tinggi di tanah air.

1.2 ETIKA DALAM PROFESI DOSEN

Etika pendidikan adalah elemen dasar yang berfungsi sebagai pedoman moral bagi pendidik dan peserta didik, dan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan produktif. Pertama-tama, etika pendidikan berperan dalam pembentukan karakter siswa, di mana nilai-nilai etika seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab diajarkan. Dalam hal ini, dosen sebagai panutan memiliki kewajiban untuk menunjukkan perilaku etis yang dapat dicontoh oleh siswa.

Selain itu, etika pendidikan juga berkontribusi pada peningkatan moral dan nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, toleransi, dan rasa hormat, yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis. Lingkungan belajar yang aman dan bebas dari

perilaku tidak etis seperti bullying atau kecurangan juga merupakan bagian penting dari etika pendidikan, karena hal ini dapat meningkatkan konsentrasi siswa pada proses pembelajaran.

Dalam perannya, pendidik harus menjadi contoh dalam menerapkan etika melalui tindakan dan keputusan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai positif. Hubungan yang baik antara dosen dan siswa sangat penting, di mana pendekatan empatik dari dosen membantu memahami kebutuhan siswa dan mendukung mereka dalam menghadapi tantangan. Selain itu, dosen juga bertanggung jawab untuk mengajarkan etika secara langsung melalui diskusi, studi kasus, dan simulasi situasi moral, sehingga siswa dapat memahami penerapan nyata dari nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari.

Etika profesi keguruan adalah pedoman yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap dosen dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pendidik, dosen memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, etika dalam profesi keguruan bukan sekadar aturan, melainkan merupakan dasar moral yang harus dimiliki oleh setiap guru. Artikel ini akan membahas konsep etika profesi keguruan serta dampaknya terhadap pembangunan karakter dan profesionalisme dosen di Indonesia.

Etika profesi keguruan mencerminkan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dosen saat menjalankan tugasnya. Etika profesi ini tidak hanya berlandaskan pada hukum dan prosedur yang berlaku, tetapi juga pada norma-norma moral yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dosen diharapkan memiliki komitmen untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting karena dosen tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa melalui teladan yang mereka tunjukkan.

Konsep dan Implementasi Etika dalam Pendidikan:

Dalam dunia pendidikan, etika tidak dapat dipisahkan dari norma sosial dan budaya yang ada. Etika keguruan mencakup sikap profesional dosen dalam memperlakukan siswa, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik siswa, tetapi juga dari sejauh mana proses pendidikan tersebut dapat membangun karakter yang kuat dan moralitas yang tinggi pada siswa. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan secara etis harus mengutamakan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

Tantangan dalam Penerapan Etika Profesi:

Meskipun penting, penerapan etika profesi dalam dunia pendidikan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan dosen mengenai pentingnya etika dalam profesi mereka. Banyak dosen yang masih mengabaikan etika profesional, yang tercermin dalam berbagai tindakan seperti korupsi, asusila, dan pelanggaran lainnya. Hal ini menunjukkan adanya krisis moral yang serius di kalangan guru, yang dapat merusak citra profesi keguruan itu sendiri.

Strategi Penguatan Etika Profesi Guru:

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat etika profesi di kalangan guru. Salah satu caranya adalah melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang menekankan pentingnya etika dalam setiap aspek tugas keguruan. Selain itu, pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi bagi pelanggaran etika juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap dosen menjalankan tugasnya sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan.

Pendidikan bukan sekadar proses mentransfer pengetahuan, melainkan fondasi bagi perkembangan karakter dan moral individu. Dalam konteks ini, moral dan etika memainkan peran kunci dalam membentuk landasan yang kuat. Pendidikan tidak hanya tentang akademis, tetapi juga membentuk manusia yang berintegritas.

Moral sebagai Panduan Hidup

Moralitas bukan sekadar seperangkat aturan, melainkan panduan hidup. Dalam konteks pendidikan, memberikan penekanan pada pengembangan moralitas adalah suatu keharusan. Ketika peserta didik memiliki landasan moral yang kuat, mereka cenderung membuat keputusan yang etis dan bermartabat.

1.3 ETIKA DALAM LINGKUP PENDIDIKAN

Pentingnya etika dalam pendidikan tidak bisa diabaikan. Etika mencakup perilaku dan tindakan yang menghormati nilai-nilai masyarakat. Dosen dan siswa perlu memahami bahwa etika bukanlah sesuatu yang bersifat opsional, melainkan bagian integral dari proses pendidikan.

Memupuk Sikap Bertanggung Jawab

1. Tanggung Jawab Guru

Peran dosen dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mempromosikan moralitas dan etika sangatlah penting. Dosen bukan hanya sebagai pemberi pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan moral. Dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab, dosen menciptakan norma etika yang positif.

2. Peran Orang Tua

Orang tua juga memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai moral pada anak-anak mereka. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter yang baik.

Menanggulangi Tantangan Moral di Era Digital

Etika dalam Penggunaan Teknologi

Era digital membawa tantangan baru terkait moral dan etika. Penting bagi lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pelajaran tentang etika digital. Ini mencakup bagaimana menggunakan teknologi secara bijak, menghindari konten berbahaya, dan memahami dampak sosial dari interaksi online.

Perlunya Kesadaran Cyberbullying

Dalam pendidikan modern, mengatasi masalah cyberbullying menjadi penting. Mempelajari etika online dan memahami konsekuensi perilaku di dunia maya adalah bagian integral dari melindungi siswa dari dampak negatif teknologi.

Membangun Generasi Pemimpin Etis

Mengembangkan Kepemimpinan Etis

Pendidikan harus bertujuan untuk menciptakan pemimpin etis. Ini melibatkan pembelajaran keterampilan kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai moral. Pemimpin yang etis tidak hanya mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat.

Integrasi Kurikulum Moral

Pentingnya kurikulum moral dalam sistem pendidikan tidak bisa dianggap remeh. Integrasi nilai-nilai moral dalam setiap mata pelajaran membantu siswa melihat relevansi etika dalam berbagai konteks kehidupan mereka.

Pentingnya moral dan etika dalam pendidikan adalah pondasi untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya dan bertanggung jawab. Guru, orang tua, dan lembaga pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter generasi mendatang. Dengan fokus pada nilai-nilai moral, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang memberdayakan dan membimbing siswa menuju masa depan yang lebih baik.

1.4 DEFINISI DAN DAMPAK ETIKA DAN MORAL DALAM PENDIDIKAN

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan etika pendidikan, seperti perubahan nilai di masyarakat, pengaruh teknologi, dan tekanan akademis yang tinggi, berbagai pihak memiliki peran penting dalam mendukung implementasi etika ini. Orang tua, misalnya, dapat berkontribusi dengan menanamkan nilai-nilai etika di rumah, sehingga anak-anak mendapatkan penguatan yang konsisten antara lingkungan rumah dan sekolah. Kerjasama antara sekolah dan orang tua sangat diperlukan untuk menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, lembaga pendidikan perlu memiliki kebijakan yang jelas terkait etika, serta menciptakan kode etik yang diinternalisasi oleh semua anggota komunitas sekolah. Kebijakan ini harus disosialisasikan secara luas dan diterapkan secara konsisten agar semua pihak memahami harapan dan konsekuensi dari perilaku etis maupun tidak etis. Pelatihan bagi pendidik juga sangat penting agar mereka dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengajarkan dan menerapkan etika secara efektif.

Dalam era digital, tantangan baru muncul terkait perilaku etis di dunia maya. Sekolah perlu memberikan pendidikan yang memadai tentang etika digital, termasuk cara berinteraksi dengan baik di media sosial dan menghindari cyberbullying. Ini merupakan bagian dari pendidikan karakter yang harus disesuaikan dengan konteks zaman.

Akhirnya, kolaborasi antara berbagai pihak—pendidik, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat—merupakan kunci untuk mengintegrasikan etika pendidikan ke dalam semua aspek pembelajaran. Dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan moral yang kuat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan, di mana nilai-nilai etika menjadi dasar bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Etika pendidikan adalah fondasi penting dalam membentuk karakter, moral, dan kecerdasan siswa. Dengan kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan masyarakat serta penegakan nilai-nilai etika di lingkungan belajar, kita dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih baik dan beradab. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan tetapi juga tentang membentuk individu yang memiliki integritas tinggi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Etika adalah seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial dan lingkungan di sekitarnya. Moral, di sisi lain, adalah pandangan dan tindakan yang berhubungan dengan apa yang dianggap benar dan salah. Dalam pendidikan, etika dan moral berperan penting dalam membentuk cara berpikir, bertindak, dan bersikap siswa.

- *Pembentukan Karakter dan Nilai:* Etika membantu membentuk karakter individu dengan memberikan landasan nilai-nilai yang kuat. Etika mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kerja keras, tanggung jawab, dan empati. Pendidikan yang berfokus pada etika membantu siswa memahami nilai-nilai ini dan menginternalisasikannya dalam perilaku mereka sehari-hari.
- *Pengembangan Kualitas Moral:* Etika membantu mengembangkan kualitas moral seperti integritas, rasa hormat terhadap orang lain, serta penghargaan terhadap perbedaan. Ini membantu siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan rekan-rekan, guru, dan orang lain dalam masyarakat dengan penuh penghormatan dan rasa tanggung jawab.
- *Penanaman Empati dan Kepedulian Sosial:* Etika merangsang pembangunan empati dan rasa peduli terhadap keadaan dan perasaan orang lain. Siswa yang dididik dengan etika akan cenderung lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan merasa terpancang untuk membantu mereka dalam kebutuhan.
- *Pendidikan Tanggung Jawab Sosial:* Etika membantu mengajarkan siswa tentang tanggung jawab sosial mereka sebagai anggota masyarakat. Mereka belajar tentang pentingnya berkontribusi secara positif, berbagi, dan bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

Dampak Positif Etika dalam Pendidikan

- *Menciptakan Individu Berintegritas:* Pendidikan berbasis etika membantu menciptakan individu yang berintegritas dan konsisten dalam prinsip-prinsip yang mereka yakini. Mereka mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dianut, bahkan dalam situasi yang sulit.
- *Pengembangan Kemampuan Mengambil Keputusan yang Baik:* Etika membekali siswa dengan keterampilan pemikiran kritis yang memungkinkan mereka untuk memahami dampak dari setiap tindakan dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
- *Pembangunan Keterampilan Sosial dan Komunikasi:* Etika membantu siswa memahami pentingnya berkomunikasi dengan sopan dan hormat, serta menghargai pandangan orang lain. Ini membantu membangun keterampilan sosial yang diperlukan dalam lingkungan profesional dan pribadi.
- *Menciptakan Pemimpin yang Bertanggung Jawab:* Pendidikan berbasis etika menciptakan pemimpin masa depan yang bertanggung jawab, adil, dan mampu memimpin dengan contoh yang baik.

Strategi Menerapkan Etika dalam Pendidikan


- Pembelajaran Berbasis Kasus: Menggunakan studi kasus etika untuk melibatkan siswa dalam pemikiran kritis dan perdebatan mengenai dilema moral.
- Model Perilaku Positif: dosen dan staf sekolah harus menjadi contoh perilaku etis bagi siswa.
- Mengintegrasikan Etika dalam Kurikulum: Menyertakan topik etika dalam berbagai mata pelajaran membantu siswa melihat hubungan antara etika dan konteks kehidupan sehari-hari.
- Pendidikan Karakter: Mengembangkan program pendidikan karakter yang terstruktur untuk memasukkan pembelajaran etika secara konsisten.

Etika memainkan peran kunci dalam membentuk karakter dan moral siswa, membantu mereka mengembangkan kualitas-kualitas moral yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan beretika. Pendidikan berbasis etika membantu menciptakan lingkungan di mana individu dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang bermanfaat dan memberi dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan perhatian yang tepat pada etika dalam pendidikan, kita berinvestasi dalam masa depan yang lebih baik, di mana nilai-nilai moral dan etika membentuk dasar masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

BAB 2

PENJAMINAN MUTU KODE ETIK DOSEN

Penjaminan mutu kode etik dosen adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kode etik yang dilakukan oleh Universitas, Fakultas dan Program Studi secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu kode etik dosen dilakukan melalui siklus PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar). Berikut diagram PPEPP penjaminan mutu capaian kode etik dosen :



Gambar 2.1 Diagram PEPP dalam Perancangan kode Etik

Keberadaan kode etik dosen tentu hal lumrah dan wajib dipahami sekaligus dipatuhi oleh semua orang yang menekuni profesi dosen. Sebagaimana profesi lain pada umumnya, keberadaan kode etik adalah hal yang penting dan lumrah.

Kode etik ini mengatur bagaimana seorang dosen sebagai pemilik profesi dalam menjalankan tugasnya dan membawa diri. Sehingga mencakup hak dan kewajiban, yang mengatur segala bentuk perilaku dan sikap dosen selama bertugas.

Tidak hanya berisi panduan mengenai bagaimana dosen melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Beberapa kampus juga mencantumkan kode etik dalam hal pergaulan, berpakaian, dan lain sebagainya yang wajib dipatuhi oleh dosen.

Bagi kamu yang ingin meraih mimpi menjadi dosen, maka penting untuk mempelajari kode etik di profesi tersebut. Sehingga selama menjadi dosen selalu mematuhi dan terhindar sanksi. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kode etik di profesi dosen?

2.1 APA ITU KODE ETIK DOSEN?

Hal pertama yang perlu dipahami adalah pengertian kode etik dosen. Menurut Permendikbudristek No 44 tahun 2024, kode etik dosen merupakan norma dan etika yang mengikat perilaku dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma secara profesional.

Sehingga kode etik ini disusun dan diterapkan di lingkungan perguruan tinggi. Tidak tertutup kemungkinan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain punya daftar kode etik yang berbeda. Khususnya untuk PTS (perguruan tinggi swasta).

Tak hanya kode etika dosen pada perguruan tinggi, ada kode etik nasional dosen yang harus dosen patuhi. Kode etik nasional Dosen meliputi kode etik dan kode perilaku. Detail kode etik bisa Anda dapatkan di Lampiran I Permendikbudristek No 44 tahun 2024.

Kode etik disusun untuk membantu dosen menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab bagaimanapun juga dosen ibarat “wajah” dari perguruan tinggi tempatnya mengajar. Bahkan dosen bisa menjadi “wajah” bagi dunia pendidikan tinggi nasional.

Apa yang dipikirkan, dilakukan, dan perilaku yang ditunjukkan dosen nantinya akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu kampus dan pendidikan tinggi di tanah air. Wajar jika kemudian segala bentuk tindakan dan perilaku dosen diatur sedemikian rupa. Beberapa perguruan tinggi hanya menitikberatkan kode etik lewat pelaksanaan tugas-tugas pokok dan tugas tambahan. Mencakup pelaksanaan isi Tri Dharma dan tugas tambahan sesuai amanah yang diberikan kepada dosen yang bersangkutan.

Beberapa lagi yang lainnya juga mengatur kode etik dalam hal pergaulan, mencakup pergaulan dosen ke sesama dosen, dosen ke mahasiswa, dosen ke tenaga pendidik, dan dosen ke masyarakat.

Kemudian juga mengatur masalah berpakaian, karena dosen diharapkan memiliki penampilan yang baik dan memiliki citra yang positif. Bagi dosen yang diterima mengajar di suatu perguruan tinggi, maka kode etik yang ditetapkan wajib dipatuhi dan diterapkan.

Maksud dan Tujuan Dirumuskan Kode Etik Dosen

Kode etik dosen bisa dikatakan sebagai aturan yang mengikat dosen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sekilas memang nampak membuat dosen terikat dan terbelenggu. Namun, sebeb apapun suatu individu jika tidak ada aturan yang menyertainya. Maka ada kemungkinan lebih banyak dampak negatif yang muncul.

Oleh sebab itu, dalam profesi dosen perlu dibuat aturan yang mengatur kegiatan mereka selama bertugas. Dalam penyusunan kode etik pun diketahui ada beberapa maksud dan tujuan. Dilihat dari aspek maksud, kode etik ini dimaksudkan untuk:

- Menjamin tercapainya sistem pendidikan nasional sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Menjamin tercapainya sistem pendidikan di lingkungan perguruan tinggi tempat dosen mengajar dan mengabdikan.
- Memberikan pedoman dan arahan dalam aspek kedisiplinan bagi dosen dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi.

Sedangkan tujuan dari dirumuskannya kode etik dosen adalah sebagai berikut:

- Mendorong dosen untuk bisa menjalankan kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan.
- Mendorong dosen untuk disiplin dalam melaksanakan seluruh tugas, wewenang, dan juga kewajibannya.
- Membentuk citra dosen yang profesional dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi.
- Membantu dosen menjadi suri teladan yang baik kepada mahasiswa sehingga bisa menjadi pribadi yang baik dan profesional setelah menjadi alumni.

Asas dalam Kode Etik Dosen

Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia dalam merumuskan kode etik untuk seluruh dosen yang mengajar memperhatikan asas tertentu. Berikut asas-asas yang dimaksudkan:

1. Integritas
Integritas merupakan konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan juga keyakinan. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai tenaga pendidik adalah hal penting. Asas integritas menjadi asas yang digunakan untuk menyusun kode etik. Sehingga diharapkan setiap dosen memiliki keteguhan dan komitmen yang kuat untuk menjalankan seluruh kode etik yang dirumuskan.
2. Kepantasan, Kesopanan, dan Kesantunan
Asas kedua di dalam kode etik untuk dosen adalah kepastian, kesopanan, dan juga kesantunan. Sehingga semua perilaku dosen perlu berpedoman pada tiga aspek ini yang menjadi bagian dari kode etik profesinya.
3. Keterbukaan
Asas berikutnya adalah pada prinsip keterbukaan yang diwujudkan di dalam sikap, perilaku, dan mencoba berlapang dada atas apapun yang diterima sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai dosen.
4. Keteladanan
Asas yang keempat adalah asas keteladanan, dimana dosen disini menjadi suri teladan bagi masyarakat di perguruan tinggi tempatnya mengajar. Maka dalam hal bersikap, berperilaku, sampai berpakaian dan berpenampilan perlu disesuaikan dengan norma yang berlaku. Sebab apa saja yang dilakukan dan digunakan menjadi contoh bagi mahasiswa dan seluruh warga perguruan tinggi.
5. Keseimbangan, Keselarasan, dan Keserasian
Asas yang terakhir adalah keseimbangan, keselarasan, dan juga keserasian. Jadi, tugas dan tanggung jawab dosen perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tersebut.

Dimana harus seimbang untuk menjaga kepentingan pemerintah, masyarakat, dan juga sivitas akademika. Dosen harus bisa menyeimbangkan tiga kepentingan tersebut agar bisa memberikan manfaat bagi ketiganya.

Karena itu, sangatlah penting untuk menetapkan aturan-aturan spesifik yang mengarahkan aktivitas dosen selama menjalankan tugasnya. Dalam proses penyusunan kode etik, terdapat berbagai tujuan dan maksud yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari kode etik tersebut diantaranya adalah untuk:

- Menjamin tercapainya sistem pendidikan nasional sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Menjamin tercapainya sistem pendidikan di lingkungan perguruan tinggi tempat dosen mengajar dan mengabdikan.
- Memberikan pedoman dan arahan dalam aspek kedisiplinan bagi dosen dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi.

Sedangkan tujuan dari dirumuskannya kode etik dosen adalah sebagai berikut:

- Mendorong dosen untuk bisa menjalankan kaidah kesucilaan, kejujuran, kebenaran, moral, dan keilmuan.
- Mendorong dosen untuk disiplin dalam melaksanakan seluruh tugas, wewenang, dan juga kewajibannya.
- Membentuk citra dosen yang profesional dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi.
- Membantu dosen menjadi suri teladan yang baik kepada mahasiswa sehingga bisa menjadi pribadi yang baik dan profesional setelah menjadi alumni.

2.2 MANFAAT KODE ETIK

Kode etik memiliki manfaat yang penting dalam akademik. Salah satu manfaatnya adalah sebagai pendidikan karakter, ada pula manfaat yang lain adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Profesionalisme** Kode etik membantu dosen menjaga standar profesionalisme yang tinggi dalam pengajaran dan penelitian, termasuk menjaga objektivitas dan integritas dalam pekerjaan akademik mereka.
2. **Membangun Kepercayaan.** Dengan mengikuti kode etik, dosen dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dengan mahasiswa, kolega, dan institusi pendidikan, yang berkontribusi pada lingkungan belajar yang positif dan produktif.
3. **Pengembangan Karakter Mahasiswa.** Dosen yang menunjukkan perilaku etis berperan penting dalam membentuk nilai-nilai dan karakter mahasiswa, mengajarkan pentingnya integritas dan tanggung jawab.
4. **Mencegah Konflik Kepentingan.** Kode etik membantu dosen mengidentifikasi dan menghindari konflik kepentingan, memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka diambil demi kebaikan pendidikan dan penelitian.
5. **Menjaga Standar Akademik.** Kode etik memastikan bahwa dosen mematuhi standar akademik yang tinggi, termasuk dalam penilaian, publikasi, dan interaksi dengan mahasiswa, menjaga kualitas pendidikan.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter itu sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral dimana tujuannya untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik.

Pengertian Pendidikan Karakter Menurut Para Ahli

1. **T. Ramli (2003)**: Pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik.
2. **Suyanto (2009)**: Pendidikan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun Negara.
3. **Elkind (2004)**: Pendidikan karakter ialah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Dosen membantu membentuk watak peserta didik. Hal tersebut mencakup bagaimana perilaku guru, cara berbicara dosen atau cara dosen menyampaikan materi, bagaimana dosen bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.
4. **John W. Santrock (2007)**: Pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang.
5. **Thomas Lickona (1991)**: Pendidikan karakter itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk membantu seseorang sehingga seseorang tersebut dapat memahami, memperhatikan, serta melakukan nilai-nilai etika yang inti.
6. **Kertajaya (2010)**: Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu objek atau individu. Katakarakteristik yang asli dan berakar pada kepribadian atau individu benda, serta “mesin” yang mendorong bagaimanabertindak, berperilaku, dan menanggapi sesuatu.

Secara umum, fungsi pendidikan karakter adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Beberapa fungsi pendidikan karakter menurut Zubaedi (dalam Muhammad Fadhillah & Lilif Mulifatu Khorida, 2013: 27-28) adalah sebagai berikut:

- Fungsi Pembentukan dan Pengembangan Potensi: Membantu peserta didik berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik, sesuai dengan falsafah hidup Pancasila.
- Fungsi Perbaikan dan Penguatan: Meningkatkan peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
- Fungsi Penyaring: Membantu memilah dan menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila dan karakteristik budaya bangsa.

Konsep awal pendidikan karakter bertujuan seperti tujuan pendidikan yang intinya adalah memanusiakan manusia, membangun dan membentuk insan kamil atau manusia yang seutuhnya. Maksudnya adalah pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya dengan kemampuan yang dimilikinya serta dapat mengubah dan membentuk hidup manusia secara mandiri, cerdas, dan berkarakter seutuhnya (Lickona, 2003).

Setidaknya ada tujuh alasan mengapa pendidikan karakter harus diberikan kepada warga Negara sejak dini, yaitu:

- Mengembangkan Kepribadian dan Karakter: Merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya.

- Meningkatkan Prestasi Akademik: Pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik.
- Membentuk Karakter yang Kuat: Sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya sendiri di tempat lain.
- Menghargai dan Menghormati Orang Lain: Dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk.
- Mengatasi Masalah Moral Sosial: Sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial, seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain.
- Membentuk Perilaku Individu: Merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja/usaha.
- Mengajarkan Nilai-Nilai Budaya: Sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban.
- Pembinaan Karakter yang Holistik: Dari penjelasan di atas, kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang.

Dengan begitu, maka para guru, dosen, dan orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya. Pembinaan karakter harus terus menerus dilakukan secara holistik dari semua lingkungan pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat (Muhammad Kristiawan, 2016).

2.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ETIKA DAN MORAL DALAM PENDIDIKAN

Etika dan moral perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini. Di era globalisasi saat ini, banyak siswa yang tampak kehilangan arah dan tujuan. Mereka terjebak dalam dampak globalisasi yang sering kali mengedepankan sikap apatis, cenderung kepada perilaku anarkis, dan banyak masyarakat beranggapan bahwa generasi muda saat ini tidak memberikan kontribusi positif sebagai individu terpelajar. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya etika dan moral dalam pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori:

1. Faktor Internal

- Kurangnya Pemikiran Masa Depan: Siswa tidak memiliki pandangan tentang masa depan, yang mengakibatkan mereka tidak memiliki tujuan jangka panjang dan disiplin diri yang memadai.
- Kurangnya Pendidikan Moral: Pendidikan moral yang minim mempengaruhi siswa, sehingga mereka tidak memiliki nilai-nilai moral yang sejalan dengan budaya bangsa.

2. Faktor Eksternal

- Kurangnya Interaksi Anak dan Orang Tua: Interaksi antara anak dan orang tua yang berkurang akibat penggunaan gadget mengakibatkan anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan baik.
- Kurangnya Pemerataan Pendidikan: Ketidakmerataan dalam akses pendidikan memengaruhi siswa, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
- Kurangnya Regulasi Pemerintah: Minimnya regulasi pemerintah berdampak pada siswa, sehingga mereka tidak memiliki pedoman yang jelas untuk diikuti.

4. Faktor Lingkungan

- Kurangnya Lingkungan yang Mendukung: Lingkungan yang tidak kondusif mempengaruhi siswa, sehingga mereka tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk pendidikan moral dan etika yang baik.
- Kurangnya Media Massa yang Positif: Media massa yang tidak memadai berdampak pada siswa, sehingga mereka tidak memiliki akses ke sumber informasi yang positif dan sejalan dengan nilai-nilai moral.

5. Faktor Pendidikan

- Kurangnya Pendidikan Karakter: Pendidikan karakter yang minim berdampak pada mahasiswa, sehingga mereka tidak mengembangkan karakter yang sejalan dengan nilai-nilai moral.
- Kurangnya Pendidikan Agama: Pendidikan agama yang kurang memadai mempengaruhi siswa, sehingga mereka tidak memiliki nilai-nilai moral yang didasarkan pada ajaran agama.


Strategi pengajaran yang dapat meningkatkan nilai etika dan moral dalam pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter yang baik pada generasi muda. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut:

1. **Model Etika dan Moral oleh Guru:** dosen harus berperan sebagai contoh teladan dalam perilaku etika dan moral. Mereka perlu menunjukkan integritas, empati, dan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Pembelajaran Berbasis Kasus:** Menggunakan studi kasus nyata untuk memperkenalkan siswa pada situasi yang memerlukan pemikiran etis dan moral. Ini membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mempertimbangkan nilai-nilai moral saat mengambil keputusan.
3. **Diskusi Etika:** Mendorong diskusi terbuka mengenai isu-isu etika dan moral di dalam kelas. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pandangan mereka dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda.
4. **Mengintegrasikan Etika dalam Kurikulum:** Menyisipkan pembelajaran etika dan moral ke dalam setiap mata pelajaran. Ini membantu siswa melihat relevansi nilai-nilai moral dalam berbagai konteks.
5. **Program Pengembangan Karakter:** Mengimplementasikan program pengembangan karakter yang terstruktur untuk membantu siswa memahami nilai-nilai moral dan mengembangkan karakter yang baik.
6. **Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat:** Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pembentukan karakter siswa. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat memperkuat nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan.
7. **Penguatan Empati dan Kepedulian:** Mengajarkan siswa untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, serta mendorong mereka untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain.
8. **Penghargaan atas Perilaku Etis:** Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada siswa yang menunjukkan perilaku etis dan moral. Hal ini dapat memberikan dorongan positif bagi siswa untuk terus menerapkan nilai-nilai tersebut.

2.4 DIMENSI ETIKA PENDIDIKAN

Hak untuk memperoleh pendidikan di ruang publik adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Hak atas pendidikan dalam ruang publik tidak dapat dipisahkan dari otonomi demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, untuk memastikan otonomi demokrasi dapat berjalan dengan baik, hak untuk mendapatkan pendidikan di ruang publik harus dihormati.

Etika pendidikan memainkan peran krusial dalam menjamin otonomi demokrasi tersebut. Etika pendidikan terkait dengan praktik institusi, hukum, komunitas, serta struktur sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki aspek sarana atau strategi etika dalam bentuk regulasi yang tidak hanya membatasi, tetapi juga mendukung media agar tetap menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat sebagai penyedia informasi publik.



Gambar 2.2 Dimensi Pembentuk Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tiga Dimensi Etika Pendidikan

1. Dimensi Tindakan Pendidikan

- Dimensi ini berkaitan langsung dengan perilaku para aktor pendidikan, yaitu aksi pendidikan itu sendiri. Perilaku aktor pendidikan hanya merupakan salah satu aspek dari etika pendidikan, yang merupakan bagian dari aksi pendidikan. Aspek etisnya tercermin dalam niat baik untuk bertanggung jawab. Niat baik ini diungkapkan dalam etika profesi dengan tujuan agar norma internal yang mengatur profesi dapat diterapkan. Aturan semacam ini terdapat dalam deontologi jurnalistik, yang mencakup:
- Penghormatan dan Perlindungan Hak Warga Negara: Ini mencakup hak atas informasi dan sarana yang diperlukan untuk memperolehnya. Termasuk dalam kategori ini adalah perlindungan terhadap sumber berita; penyampaian informasi yang akurat, jujur, dan lengkap; serta pembedaan antara fakta dan

komentar, informasi dan opini. Metode untuk mendapatkan informasi harus dilakukan secara jujur dan pantas, dan harus ditolak jika melibatkan tindakan curang, menyembunyikan informasi, atau melanggar rahasia profesi.

- Penghormatan terhadap Hak Individu: Ini termasuk hak atas martabat dan kehormatan, kesehatan fisik dan mental, hak konsumen, serta hak untuk berekspresi di media. Selain itu, juga harus ada jaminan hak atas privasi, praduga tak bersalah, reputasi yang baik, suara, dan kerahasiaan pendidikan. Dengan demikian, hak atas informasi tidak boleh digunakan untuk merugikan individu.
- Ajakan untuk Memelihara Harmoni Sosial: Unsur ketiga dalam deontologi jurnalistik ini melarang segala bentuk provokasi atau dorongan yang dapat menimbulkan kebencian atau ajakan untuk melakukan pembangkangan sipil.

2. Regulasi Melalui Hukum yang Memadai

- Dimensi ini berfokus pada sistem media dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan informasi, termasuk hubungan antara produk informasi. Dimensi sarana ini mencakup:
- Regulasi oleh Penguasa Publik: Ini mencakup tatanan hukum dan institusi yang menegakkan asas kesetaraan serta mempertimbangkan siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh hukum atau institusi tertentu.
- Struktur Sosial yang Direkayasa Secara Politik: Menerapkan prinsip timbal balik dalam hubungan kekuasaan yang mempengaruhi produksi informasi, termasuk determinisme ekonomi dan teknologi. Prinsip Habermas menekankan bahwa "setiap pihak sepakat untuk mengkoordinasikan tindakan mereka demi mencapai tujuan masing-masing."

3. Dimensi Tujuan

- Dimensi ini berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi, terutama kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan hak atas informasi yang benar. Dalam negara demokratis, para aktor pendidikan, peneliti, asosiasi, warga negara, dan politisi harus memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebebasan tersebut. Negara harus menjamin dan memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai tersebut. Dimensi tujuan berhubungan langsung dengan meta-etika, yang merefleksikan status, rasionalitas, dan legitimasi para aktor pendidikan (wartawan) serta struktur informasi (media elektronik dan cetak). Artinya, regulasi yang semakin membatasi kebebasan harus ditolak; sebaliknya, jika sistem media tidak responsif atau menghambat pembangunan institusi yang lebih adil juga perlu dipertanyakan.

BAB 3

PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN DAN SANKSINYA

Pelanggaran kode etik dosen merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan standar profesional yang diharapkan dari seorang pendidik. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran kode etik dosen beserta penjelasan dan sanksi yang mungkin diterapkan.

Contoh Pelanggaran Kode Etik Dosen

1. **Diskriminasi terhadap Mahasiswa:** Dosen yang memperlakukan mahasiswa secara tidak adil berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Tindakan ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak inklusif dan merugikan mahasiswa.
2. **Penyalahgunaan Otoritas:** Dosen yang menggunakan kekuasaan mereka untuk mengintimidasi atau memanipulasi mahasiswa, seperti memberikan nilai berdasarkan hubungan pribadi daripada prestasi akademis.
3. **Pelanggaran Privasi Mahasiswa:** Mengungkapkan informasi pribadi mahasiswa tanpa izin, seperti hasil ujian atau masalah pribadi lainnya, yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan mahasiswa.
4. **Keterlibatan dalam Hubungan Tidak Pantas:** Menjalin hubungan romantis atau seksual dengan mahasiswa, yang dapat menciptakan konflik kepentingan dan merusak integritas akademik.
5. **Penyalahgunaan Sumber Daya Sekolah:** Menggunakan dana atau sumber daya sekolah untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan fasilitas kampus untuk bisnis pribadi.

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Dosen

Sanksi untuk pelanggaran kode etik dosen bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Berikut adalah beberapa sanksi yang mungkin diterapkan:

1. **Peringatan Resmi:** Sebuah peringatan formal yang menyatakan bahwa perilaku dosen tidak dapat diterima dan bahwa pelanggaran lebih lanjut akan mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius.
2. **Pelatihan Ulang atau Pendidikan Tambahan:** Dosen mungkin diwajibkan untuk mengikuti pelatihan tentang etika profesional, keberagaman, atau manajemen konflik untuk mencegah terulangnya pelanggaran.
3. **Penurunan Jabatan atau Penghentian Tugas Mengajar:** Dalam kasus pelanggaran serius, dosen dapat kehilangan posisi mereka atau dihapus dari tugas mengajar tertentu.
4. **Suspensi:** Dosen dapat dikenakan suspensi dari tugas mengajar selama periode tertentu sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.
5. **Pemecatan:** Dalam kasus pelanggaran berat, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau hubungan tidak pantas dengan mahasiswa, dosen dapat dipecat dari institusi pendidikan.

6. **Pencabutan Gelar atau Sertifikat:** Dalam kasus pelanggaran yang sangat serius, institusi dapat mencabut gelar akademik atau sertifikat yang telah diberikan kepada dosen tersebut

Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Sanksinya

Pelanggaran kode etik tenaga kependidikan dapat berdampak negatif pada lingkungan akademik dan integritas institusi pendidikan. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif bagi mahasiswa dan rekan kerja lainnya. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk memiliki kebijakan yang jelas mengenai kode etik serta sanksi yang tegas untuk menjaga standar profesionalisme di lingkungan akademik. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang sehat, produktif, dan berintegritas tinggi.

Contoh Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan

1. **Melalaikan Tugas yang Diberikan:** Tenaga kependidikan yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang dapat mengganggu proses pendidikan dan pelayanan kepada mahasiswa
2. **Penyalahgunaan Kekuasaan:** Menggunakan posisi atau kekuasaan untuk menindas, mengintimidasi, atau memanipulasi mahasiswa atau rekan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat.
3. **Pelanggaran Privasi:** Membocorkan informasi pribadi mahasiswa atau rekan kerja tanpa izin, yang dapat merusak reputasi individu tersebut.
4. **Perilaku Tidak Sopan:** Menggunakan bahasa yang tidak etis atau melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik institusi, seperti berperilaku kasar atau tidak sopan di lingkungan kampus.
5. **Korupsi atau Penyalahgunaan Sumber Daya:** Menggunakan dana atau sumber daya institusi untuk kepentingan pribadi, seperti penggelapan dana atau penyalahgunaan fasilitas kampus.
6. **Mengubah Nilai atau Data Tanpa Kewenangan:** Melakukan modifikasi terhadap nilai mata kuliah atau data lain di luar kewenangannya, yang dapat merugikan mahasiswa dan integritas akademik.
7. **Membocorkan Informasi Rahasia:** Mengungkapkan informasi rahasia tentang institusi, dosen, atau mahasiswa tanpa izin, seperti membocorkan soal ujian.
8. **Berperilaku Dusta dan Fitnah:** Melakukan tindakan berbohong atau menyebarkan fitnah terhadap orang lain dalam lingkungan akademik.
9. **Pelanggaran Susila:** Melakukan tindakan asusila, seperti pemerasan, perjudian, atau penggunaan narkoba di lingkungan kampus
10. **Menghambat Kemajuan Rekan Kerja:** Menghalangi sesama tenaga kependidikan untuk memperoleh kemajuan dalam mengembangkan pengalaman dan keterampilan mereka

Pelanggaran-pelanggaran ini dapat merusak lingkungan akademik dan integritas institusi pendidikan. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif bagi mahasiswa dan rekan kerja lainnya.

3.1 IDENTIFIKASI PELANGGARAN KODE ETIK

Untuk mengidentifikasi pelanggaran kode etik di kalangan tenaga kependidikan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil berdasarkan prosedur yang umum diterapkan:

Cara Mengidentifikasi Pelanggaran Kode Etik

1. **Pengaduan Tertulis:** Proses identifikasi biasanya dimulai dengan adanya pengaduan tertulis dari mahasiswa, rekan kerja, atau pihak lain yang merasa dirugikan. Pengaduan ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan terkait dugaan pelanggaran kode etik.
2. **Pengecekan Awal:** Setelah menerima pengaduan, pimpinan program studi atau atasan langsung tenaga kependidikan yang terlibat akan melakukan pengecekan awal terhadap laporan tersebut. Ini termasuk verifikasi fakta dan bukti yang diajukan dalam pengaduan.
3. **Pelaporan kepada Tim Komite Etik:** Jika hasil pengecekan awal menunjukkan adanya indikasi pelanggaran, laporan tersebut disampaikan kepada tim komite etik untuk ditindaklanjuti. Tim ini bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut.
4. **Pemeriksaan oleh Tim Komite Etik:** Tim komite etik akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan yang diterima. Ini termasuk mengumpulkan bukti tambahan, meminta keterangan dari saksi-saksi, dan meminta klarifikasi dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
5. **Pemanggilan untuk Klarifikasi:** Tenaga kependidikan yang diduga melanggar kode etik akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri. Proses ini penting agar semua pihak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka.
6. **Analisis Bukti dan Temuan:** Setelah semua bukti dan keterangan dikumpulkan, tim komite etik akan menganalisis informasi tersebut untuk menentukan apakah pelanggaran kode etik benar-benar terjadi.
7. **Rekomendasi Sanksi:** Jika terbukti ada pelanggaran, tim komite etik akan memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan institusi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini dapat bervariasi mulai dari teguran hingga pemecatan tergantung pada keparahan pelanggaran.
8. **Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan:** Tim komite etik wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan yang mencakup semua temuan dan rekomendasi sanksi. Laporan ini harus disimpan dengan baik dan kerahasiaan identitas pelapor harus dijaga.

Dalam mengidentifikasi pelanggaran kode etik di kalangan tenaga kependidikan, ada beberapa jenis bukti yang dianggap relevan. Berikut adalah bukti-bukti tersebut yang dapat digunakan dalam proses investigasi dan klarifikasi:

Bukti yang Dianggap Relevan

1. **Keterangan Saksi:** Saksi yang melihat atau mengetahui langsung tindakan yang diduga melanggar kode etik dapat memberikan keterangan yang sangat penting. Keterangan ini harus diperoleh secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Keterangan Ahli:** Dalam beberapa kasus, keterangan dari ahli yang memiliki pengetahuan khusus mengenai situasi atau tindakan yang dipermasalahkan juga dapat menjadi bukti yang kuat. Misalnya, seorang psikolog dapat memberikan analisis tentang dampak perilaku tertentu terhadap mahasiswa.

3. **Dokumen Tertulis:** Surat, email, atau dokumen lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik juga merupakan bukti penting. Dokumen ini dapat mencakup komunikasi antara tenaga kependidikan dan mahasiswa atau rekan kerja.
4. **Rekaman Audio atau Video:** Bukti berupa rekaman audio atau video yang menunjukkan tindakan tidak etis atau perilaku yang melanggar kode etik juga relevan. Ini bisa berupa rekaman pertemuan, kelas, atau interaksi lainnya.
5. **Data dan Informasi Elektronik:** Informasi yang disimpan secara elektronik, seperti data akademik, catatan kehadiran, atau informasi lain yang dapat diakses melalui sistem manajemen pendidikan, juga dianggap sebagai bukti.
6. **Petunjuk Lain:** Petunjuk tambahan yang mendukung dugaan pelanggaran, seperti pola perilaku sebelumnya dari tenaga kependidikan yang bersangkutan atau informasi dari pihak ketiga.

Proses Pengumpulan Bukti

- **Pengaduan Tertulis:** Proses biasanya dimulai dengan pengaduan tertulis dari mahasiswa atau pihak lain yang merasa dirugikan, disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- **Penyelidikan oleh Tim Komite Etik:** Setelah menerima pengaduan, tim komite etik akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan semua bukti relevan dan meminta keterangan dari saksi-saksi.
- **Klarifikasi dan Pembelaan Diri:** Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri terhadap tuduhan tersebut.

Untuk mengvalidasi keabsahan data dalam konteks kode etik, ada beberapa langkah dan teknik yang dapat diterapkan. Berikut adalah cara-cara tersebut berdasarkan informasi yang relevan dari hasil pencarian:

Cara Mengvalidasi Keabsahan Data

1. **Triangulasi Data:** Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber data, metode, atau peneliti untuk memverifikasi informasi. Dengan membandingkan data dari sumber yang berbeda, Anda dapat memastikan bahwa informasi tersebut konsisten dan dapat dipercaya. Misalnya, jika data diperoleh dari wawancara, Anda bisa membandingkannya dengan dokumen resmi atau keterangan saksi.
2. **Pemeriksaan Kredibilitas:** Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan memperpanjang masa observasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang diteliti. Ini membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan mendalam.
3. **Member Check:** Proses ini melibatkan kembali kepada partisipan untuk memverifikasi bahwa temuan atau interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka. Ini membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan mencerminkan realitas.
4. **Transferabilitas:** Memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan deskripsi rinci tentang konteks penelitian sehingga peneliti lain dapat mempertimbangkan relevansi temuan dalam situasi mereka sendiri.

5. **Dependabilitas:** Mengukur sejauh mana hasil penelitian konsisten dan dapat diandalkan. Ini bisa dilakukan dengan mendokumentasikan semua langkah dalam proses penelitian sehingga orang lain dapat mengikuti dan mereplikasi studi tersebut.
6. **Konfirmabilitas:** Menguji sejauh mana hasil penelitian dapat dibuktikan melalui bukti objektif. Ini termasuk mengkomunikasikan hasil dengan pihak ketiga untuk mendapatkan perspektif tambahan mengenai validitas data.
7. **Pemeriksaan Format dan Tipe Data:** Memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan format yang benar dan tipe data yang diharapkan. Misalnya, memeriksa apakah nomor identifikasi atau data numerik dimasukkan dalam format yang tepat.
8. **Pemeriksaan Panjang dan Kehadiran:** Memastikan bahwa semua bagian penting dari data diisi dan tidak ada informasi yang hilang serta jumlah karakter dalam input sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
9. **Dokumentasi dan Chain of Custody:** Menjaga dokumentasi yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, termasuk siapa yang mengumpulkan, kapan, dan bagaimana prosesnya dilakukan. Chain of custody membantu menjaga integritas bukti selama proses pengumpulan hingga analisis.

3.2 CONTOH KASUS PELANGGARAN KODE ETIK

Seorang dosen di Universitas STEKOM meminta mahasiswa untuk melakukan pekerjaan tambahan di luar mata kuliah yang tidak relevan dengan kurikulum, dengan imbalan nilai tambahan. Dosen tersebut secara terbuka menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak mengikuti permintaannya akan mendapatkan nilai yang lebih rendah dalam penilaian akhir.

Keterangan Pelanggaran:

Pelanggaran Pasal dan Ayat:

1. **Pasal 20 Ayat 1:**
 - **Pelanggaran:** Dosen tidak melaksanakan proses pendidikan dengan sikap tulus dan komunikatif, melainkan dengan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi.
 - **Penjelasan:** Tindakan meminta mahasiswa melakukan pekerjaan tambahan untuk imbalan nilai tidak mencerminkan sikap tulus dan profesionalisme yang diharapkan dari seorang dosen.
2. **Pasal 20 Ayat 3:**
 - **Pelanggaran:** Dosen tidak menjaga hubungan baik dan bersikap adil serta objektif terhadap mahasiswa.
 - **Penjelasan:** Mengancam mahasiswa dengan penilaian yang lebih rendah jika tidak mengikuti permintaannya menciptakan ketidakadilan dalam hubungan dosen-mahasiswa, bertentangan dengan prinsip keadilan yang harus dijunjung.
3. **Pasal 20 Ayat 7:**
 - **Pelanggaran:** Dosen tidak memberikan penilaian berdasarkan kemampuan dan prestasi mahasiswa secara objektif.
 - **Penjelasan:** Dengan meminta pekerjaan tambahan sebagai syarat untuk meningkatkan nilai, dosen tidak menilai mahasiswa berdasarkan kemampuan dan

prestasi mereka, melainkan berdasarkan kepatuhan terhadap permintaan yang tidak relevan.

Dari analisis di atas, tindakan dosen melanggar beberapa ayat dalam Pasal 20 tentang Etika Dosen terhadap Mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa dosen tersebut tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawab profesionalnya, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang tidak adil dan tidak etis. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas STEKOM.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan ketentuan hukum dalam kasus tersebut:

Sanksi Disiplin dari Universitas:

1. **Peringatan Tertulis:**
 - ❖ Dosen diberikan peringatan resmi sebagai pengingat tentang kewajibannya untuk mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku.
2. **Pengurangan Tugas Mengajar:**
 - ❖ Dosen dapat dikenakan sanksi berupa pengurangan jam mengajar sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan.
3. **Penurunan Jabatan:**
 - ❖ Jika pelanggaran dianggap serius, dosen dapat mengalami penurunan jabatan atau pencabutan tugas tambahan.
4. **Pemecatan:**
 - ❖ Dalam kasus pelanggaran berat atau berulang, dosen dapat dipecat dari jabatannya sebagai bentuk sanksi tegas.

Sanksi yang dikenakan dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Universitas berhak memberikan sanksi disiplin yang sesuai, sementara tindakan hukum dapat diambil berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan pendidikan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kasus pelanggaran kode etik dosen di Universitas STEKOM dan bagaimana hal tersebut dapat dikenakan pasal dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia:

Penjelasan Hukum

1. **Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:**
 - **Pasal 1 ayat (1):** Menyebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan yang berlangsung pada perguruan tinggi. Dosen sebagai tenaga pendidik memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan dengan baik dan profesional.
 - **Pasal 41 ayat (1):** Menegaskan bahwa dosen wajib memberikan layanan pendidikan yang adil dan tidak diskriminatif. Tindakan meminta mahasiswa melakukan pekerjaan tambahan untuk imbalan nilai jelas bertentangan dengan ketentuan ini.
2. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:**

- **Pasal 6:** Mengatur tentang perlunya penilaian yang objektif dan akuntabel. Tindakan dosen yang mengancam mahasiswa dengan penurunan nilai jika tidak mengikuti permintaannya jelas melanggar prinsip ini dan dapat merusak integritas penilaian akademik.
3. **Pasal 372 dan 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):**
- **Pasal 372:** Mengenai penggelapan, dapat diterapkan jika dosen secara tidak sah mengambil keuntungan dari posisi yang dimilikinya dengan meminta mahasiswa melakukan pekerjaan tambahan.
 - **Pasal 373:** Mengenai penyalahgunaan wewenang, jika tindakan dosen tersebut dapat dianggap sebagai penggunaan kekuasaan untuk menekan mahasiswa demi kepentingan pribadi.

Sanksi Hukum:

1. **Tindakan Pidana:**

- ✚ Jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum, dosen dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti penggelapan atau penyalahgunaan wewenang.

2. **Ganti Rugi:**

- ✚ Mahasiswa yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, baik secara perdata maupun melalui pengaduan ke instansi terkait, jika tindakan dosen berdampak pada nilai atau reputasi akademik mereka.

Kasus ini dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan beberapa ketentuan dalam undang-undang pendidikan tinggi dan hukum pidana. Jika terbukti melakukan pelanggaran, dosen dapat menghadapi tindakan disiplin dari universitas serta kemungkinan tindakan hukum dari mahasiswa yang dirugikan. Ini mencerminkan perlunya menjaga integritas dan profesionalisme dalam pendidikan tinggi, sesuai dengan regulasi yang ada.

Contoh Kasus 2

Seorang dosen di Universitas STEKOM secara terbuka merendahkan staf administrasi dalam sebuah rapat dengan menyebut mereka "tidak kompeten" dan "hanya menghambat proses pengajaran". Dosen tersebut juga menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan, serta mengabaikan kontribusi staf tersebut selama proses pendidikan.

Pelanggaran Pasal dan Ayat:

1. **Pasal 19 Ayat 1:**

- ❖ **Pelanggaran:** Dosen tidak menjalin kerjasama yang harmonis dengan tenaga kependidikan.

- ❖ **Penjelasan:** Dengan merendahkan staf administrasi, dosen menciptakan suasana kerja yang tidak harmonis dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan kerja.

2. **Pasal 19 Ayat 2:**

- ❖ **Pelanggaran:** Dosen menggunakan bahasa yang tidak baik, sopan, dan formal saat berkomunikasi.

- ❖ **Penjelasan:** Menggunakan bahasa kasar dan merendahkan jelas melanggar prinsip komunikasi yang baik dan sopan.

3. **Pasal 19 Ayat 3:**

- ❖ **Pelanggaran:** Dosen tidak menghormati peran dan tanggung jawab tenaga kependidikan.
 - ❖ **Penjelasan:** Menyebut staf administrasi "tidak kompeten" dan mengabaikan kontribusi mereka menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap peran mereka dalam proses pendidikan.
4. **Pasal 19 Ayat 4:**
- ❖ **Pelanggaran:** Dosen tidak jujur dan terbuka dalam memberikan informasi.
 - ❖ **Penjelasan:** Pernyataan negatif yang tidak berdasarkan fakta menunjukkan ketidakjujuran dalam memberikan evaluasi terhadap kinerja staf administrasi.

Dari analisis di atas, tindakan dosen melanggar beberapa ayat dalam Pasal 19 tentang Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan. Ini menunjukkan bahwa dosen tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawab profesionalnya, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang tidak sehat dan tidak etis. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi disiplin dari universitas, termasuk peringatan, pengurangan tugas, atau tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan ketentuan hukum dalam kasus tersebut:

Sanksi Disiplin dari Universitas:

- 1) **Peringatan Tertulis:**
Dosen diberikan peringatan resmi sebagai pengingat tentang kewajibannya untuk mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku.
- 2) **Pengurangan Tugas Mengajar:**
Dosen dapat dikenakan sanksi berupa pengurangan jam mengajar sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan.
- 3) **Penurunan Jabatan:**
Jika pelanggaran dianggap serius, dosen dapat mengalami penurunan jabatan atau pencabutan tugas tambahan.
- 4) **Pemecatan:**
Dalam kasus pelanggaran berat atau berulang, dosen dapat dipecat dari jabatannya sebagai bentuk sanksi tegas.

Sanksi yang dikenakan dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Universitas berhak memberikan sanksi disiplin yang sesuai, sementara tindakan hukum dapat diambil berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan pendidikan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kasus pelanggaran kode etik dosen di Universitas STEKOM dan bagaimana hal tersebut dapat dikenakan pasal dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia:

Penjelasan Hukum

- a. **Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:**
 - **Pasal 1 ayat (1):** Menyebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan yang berlangsung pada perguruan tinggi. Dosen sebagai tenaga pendidik memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan dengan baik dan profesional.

- **Pasal 41 ayat (1):** Menegaskan bahwa dosen wajib memberikan layanan pendidikan yang adil dan tidak diskriminatif. Tindakan meminta mahasiswa melakukan pekerjaan tambahan untuk imbalan nilai jelas bertentangan dengan ketentuan ini.
- b. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:**
 - **Pasal 6:** Mengatur tentang perlunya penilaian yang objektif dan akuntabel. Tindakan dosen yang mengancam mahasiswa dengan penurunan nilai jika tidak mengikuti permintaannya jelas melanggar prinsip ini dan dapat merusak integritas penilaian akademik.
- c. **Pasal 372 dan 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):**
 - **Pasal 372:** Mengenai penggelapan, dapat diterapkan jika dosen secara tidak sah mengambil keuntungan dari posisi yang dimilikinya dengan meminta mahasiswa melakukan pekerjaan tambahan.
 - **Pasal 373:** Mengenai penyalahgunaan wewenang, jika tindakan dosen tersebut dapat dianggap sebagai penggunaan kekuasaan untuk menekan mahasiswa demi kepentingan pribadi.

Sanksi Hukum:

- **Tindakan Pidana:** Jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum, dosen dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti penggelapan atau penyalahgunaan wewenang.
- **Ganti Rugi:** Mahasiswa yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, baik secara perdata maupun melalui pengaduan ke instansi terkait, jika tindakan dosen berdampak pada nilai atau reputasi akademik mereka.

Kasus ini dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan beberapa ketentuan dalam undang-undang pendidikan tinggi dan hukum pidana. Jika terbukti melakukan pelanggaran, dosen dapat menghadapi tindakan disiplin dari universitas serta kemungkinan tindakan hukum dari mahasiswa yang dirugikan. Ini mencerminkan perlunya menjaga integritas dan profesionalisme dalam pendidikan tinggi, sesuai dengan regulasi yang ada.

BAB 4

PENDIDIKAN KARAKTER CIVITAS AKADEMIK DI ERA DIGITAL

4.1 PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang mengedepankan teknologi dan menjadikan segala sesuatu serba instan dan mudah didapat tidak hanya berdampak positif bagi kehidupan, tetapi juga menambah beban dan tanggung jawab kehidupan masyarakat, khususnya mahasiswa di era digital. Meskipun era digital membawa banyak hal positif, seperti akses yang mudah, pencarian informasi yang cepat dari mana saja, pembelajaran yang mudah dan dapat dilakukan di mana saja, era digital ini juga membawa banyak efek negatif yang menghambat dan harus diminimalisir. Hal ini disebabkan era digital juga terkait dengan perkembangan zaman yang meliputi banyak aspek seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Era digital sendiri merupakan era dimana hampir semua orang dalam lingkup kehidupan menggunakan teknologi dalam segala aspek. Teknologi berkembang begitu pesat dan menawarkan kenyamanan, tetapi juga membawa berjuta bencana dan tanggung jawab yang lebih berat dari era sebelumnya.

Mahasiswa kini tidak hanya harus berdiri di depan pejabat untuk menuntut pemerintahan yang adil, tetapi juga harus berjuang menghadapi arus era digital ini. Mahasiswa harus memberantas hoax atau berita bohong yang tersebar secara tidak wajar, dan meminimalisir segala penyimpangan yang terjadi akibat degradasi moral. Oleh karena itu, digitalisasi harus disikapi dengan serius, peran teknologi harus dikelola dan dikendalikan dengan baik agar era digital dapat membawa manfaat bagi kehidupan serta terhindar dari dampak negatif dan penggunaan yang berlebihan. Peran mahasiswa sebagai insan terdidik sangat penting di era digital seperti saat ini, tetapi peranannya juga harus didukung oleh seluruh warga kampus agar bisa bersama-sama berjuang menghadapi era digital ini dengan pembentukan karakter yang tangguh. Pendidikan karakter menjadi hal yang sangat penting keberadaannya saat hadir untuk memahami secara kognitif dan mampu untuk merasakan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai bekal ketika mereka lulus nanti. Penting untuk memahami nilai-nilai yang berlaku di masyarakat karena bermanfaat bagi mahasiswa tersebut.

Mengajarkan pendidikan karakter juga bermanfaat bagi perguruan tinggi karena akan timbul pandangan lebih di masyarakat, sehingga dapat menjadi pilihan orang tua untuk pendidikan anaknya. Pentingnya menanamkan pendidikan karakter pada mahasiswa meliputi kedisiplinan, kreativitas dalam berpikir, berkata, bertindak, dan pembiasaan dengan pemikiran positif dan mencermati materi selama proses pembelajaran. Tindakan positif dilakukan untuk menjadikannya kebiasaan yang baik. Penguasaan etika mahasiswa sangat mendesak ketika pendidikan karakter dihadapkan pada isu-isu keamanan, penipuan, dan isu-isu lain, yang merupakan efek negatif dari penggunaan teknologi internet. Pendidikan karakter bisa dimulai dari hal terkecil, seperti mengucapkan salam dan menyapa ketika masuk dan keluar ruangan, menghormati orang yang lebih tua, terbiasa saling membantu ketika dalam kesulitan, dan hal-hal kecil lainnya yang dapat mengembangkan karakter mahasiswa. Cara yang benar menuju pendidikan karakter dimulai dengan pemahaman bahwa masa depan mahasiswa ada di tangan dosen. Oleh karena itu, mereka meniru dan mempelajari apa yang dosen lakukan. Mahasiswa

menerapkan apa yang mereka pelajari untuk saling membantu, dan menjadi kebiasaan bagi mereka untuk peduli terhadap lingkungan di sekitar mereka. Belajar saling menghargai dari hal terkecil juga bisa diterapkan pada mahasiswa, menghargai apa yang bisa mereka capai, baik itu pekerjaan, tugas, dan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan toleransi dan menghargai perbedaan antar mahasiswa. Dunia pendidikan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam membawa perubahan pada diri mahasiswa, masyarakat, dan lingkungan sosial. Bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, akan mempengaruhi pula kepribadian setiap orang. Adanya perubahan sikap terhadap nilai-nilai yang ada, menyebabkan perubahan sistem nilai yang mengakibatkan perubahan interaksi mahasiswa dengan masyarakatnya.

4.2 TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN

Dengan kemajuan zaman, nilai-nilai karakter di kalangan mahasiswa semakin memudar, salah satunya disebabkan oleh pengaruh teknologi informasi. Perkembangan teknologi saat ini terasa semakin cepat, dan dampak yang ditimbulkannya semakin signifikan. Teknologi informasi dapat memberikan manfaat positif bagi mahasiswa jika mereka mengetahui cara menggunakan dan menafsirkannya dengan benar. Namun, teknologi ini juga dapat berdampak negatif jika digunakan secara tidak tepat. Salah satu dampak paling nyata dari perkembangan teknologi saat ini adalah munculnya berbagai situs di jejaring sosial. Sebetulnya, keberadaan situs ini memberikan mahasiswa akses ke berbagai jenis informasi yang bisa dimanfaatkan secara positif. Namun, banyak situs sosial juga mengandung konten negatif yang dapat membuat mahasiswa terjebak dan ketagihan.

Selain itu, jejaring sosial sering kali memicu tindakan negatif, seperti menurunnya motivasi belajar, penipuan, dan konflik antar individu. Hal ini menyebabkan penurunan karakter generasi muda, seperti berkurangnya rasa hormat terhadap orang lain, meningkatnya kekerasan, serta kriminalitas di kalangan mahasiswa. Solusinya adalah mahasiswa perlu mengubah pola pikir dan mematuhi aturan yang ada untuk membantu membentuk karakter yang baik meskipun berada dalam lingkungan yang berbeda. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi individu yang rendah hati dan memiliki keberanian untuk membela apa yang dianggap benar serta bertanggung jawab.

Namun, pendidikan karakter di perguruan tinggi belum dilaksanakan dengan baik, sehingga mahasiswa tumbuh menjadi individu yang kurang berkarakter dalam menghadapi era digital. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba, kekerasan, penyebaran berita hoaks, bullying, dan konten prank. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat diperlukan di perguruan tinggi. Ini bukan hanya langkah kuratif terhadap gejala demoralisasi di kalangan mahasiswa tetapi juga langkah preventif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang baik dengan karakter kehidupan berbangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan karakter di perguruan tinggi harus menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis dalam pelaksanaannya. Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan karakter dapat berfungsi sebagai pedoman dalam membangun sistem pengetahuan dan nilai-nilai yang akan dikembangkan serta menjadi dasar bagi pengembangan kompetensi yang mencerminkan karakter mahasiswa.

Pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui beberapa cara: 1) Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam berbagai mata kuliah atau sebagian dalam mata kuliah tertentu; 2) Melaksanakan kegiatan pembiasaan sehari-hari di kampus dengan mengembangkan budaya kampus melalui pengajaran etika sebelum perkuliahan dimulai; 3) Mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan kemahasiswaan seperti kegiatan keagamaan, kesenian, kewirausahaan, dan lainnya; 4) Melibatkan dukungan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pembiasaan sehari-hari di kampus dan rumah.

Pentingnya pendidikan karakter memiliki dua tujuan utama: membantu mahasiswa menjadi cerdas dan baik. Meskipun menjadikan mahasiswa cerdas mungkin tidak terlalu sulit, membentuk sikap dan perilaku yang baik tampaknya jauh lebih menantang. Oleh karena itu, masalah karakter adalah isu kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam. Kenyataan bahwa masalah sikap dan perilaku ini sulit diselesaikan menunjukkan betapa pentingnya pendidikan karakter.

Sebagai seorang dosen, penting untuk memperhatikan peran pendidikan karakter dalam menghadapi berbagai masalah moral yang muncul di kalangan mahasiswa atau generasi muda. Pendidikan karakter yang dilakukan oleh dosen dapat mempengaruhi perkembangan karakter mahasiswa. Ini mencakup banyak aspek perilaku dosen seperti sopan santun, penggunaan bahasa yang baik, toleransi, integritas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembentukan karakter.

Lingkungan kampus sebagai lembaga yang menginisiasi pendidikan karakter mahasiswa berpotensi untuk berkontribusi dalam proses tersebut, sehingga pengembangannya memerlukan kerjasama sinergis dari seluruh warga kampus. Semua dosen di semua mata kuliah harus menjadi figur yang mempraktikkan pembentukan karakter ini dalam semua kegiatan di dalam dan di luar kelas. Pendidikan karakter yang efektif membuat mahasiswa lebih beradab, terlibat secara sosial, dan meningkatkan prestasi akademik. Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter harus benar-benar diajarkan sedini mungkin untuk mencegah permasalahan yang semakin kompleks di kemudian hari, seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sekitar, kurang memiliki tanggung jawab, mudah terpengaruh dan terjerumus dalam perilaku yang kurang baik, dan lain-lain.

Pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan membuat program tersendiri atau dipadukan dengan kurikulum yang sudah ada. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi, diperlukan beberapa kondisi pendukung yang bersifat non kurikulum. Pendidikan berkarakter dikatakan efektif ketika mencapai tujuan mengubah mahasiswa menjadi berkarakter, memiliki kompetensi sosial (social skill), pengembangan kepribadian (personal improvement), dan pemecahan masalah secara komprehensif (comprehensive problem solving).

Pendidikan berkarakter membutuhkan figur teladan sebagai panutan untuk mengikuti nilai atau aturan yang disepakati bersama. Disinilah peran dosen, orang tua, masyarakat, dan pemerintah sebagai panutan bagi mahasiswa untuk meneladani perilaku beretika. Karena semua pihak harus terlibat secara aktif, maka sinergi dari faktor-faktor ini diperlukan untuk mempertahankan karakter dalam jangka panjang.

Idealnya, porsi pendidikan karakter di perguruan tinggi semakin berkurang karena diasumsikan karakter mahasiswa telah terbentuk sempurna sejak pendidikan dasar. Namun,

faktanya banyak dari karakter mahasiswa telah terdegradasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengatasinya. Salah satunya mengajarkan pendidikan karakter dalam perkuliahan.

Dalam pelaksanaannya, diharapkan dosen banyak memberikan gambaran langsung tentang kehidupan dan pengalaman hidup. Tujuannya adalah untuk membantu pendidikan tinggi berkontribusi pada proses demokratisasi, menjaga integrasi nasional melalui kekuatan moral, pembudayaan masyarakat madani, dan berperan dalam membangun karakter bangsa.

Pendidikan karakter harus menjadi tanggung jawab seluruh warga kampus, sehingga tidak ada alasan bahwa kewajiban membentuk karakter lulusan hanya dibebankan kepada dosen mata kuliah atau program studi tertentu. Setiap dosen dituntut tidak hanya membentuk kompetensi penguasaan akademik atau kecakapan teknis saja, tetapi juga melibatkan kepribadian, sikap, dan internalisasi nilai-nilai karakter.

Jika pendidikan karakter dibuat secara terpisah, maka akan menambah SKS, dan tumpang tindih dengan mata kuliah terkait yang sebenarnya dapat dioptimalkan kinerjanya untuk membentuk karakter lulusan yang diharapkan. Dalam hal ini, dosen harus mampu berperan sebagai fasilitator, inovator, dan pembimbing mahasiswa di samping kegiatan mengajarnya.

Di era digital dan kebebasan informasi saat ini, pembentukan karakter unggul harus dilakukan oleh keluarga, semua warga kampus, dan lingkungan bermain mahasiswa, agar pendidikan karakter mahasiswa dapat terwujud.

Pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk membekali mahasiswa menghadapi dunia yang semakin kompleks. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menjadi cerdas secara akademis, tetapi juga untuk membentuk karakter yang kuat, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap tindakan mereka.

Pendidikan di tingkat perguruan tinggi lebih dari sekadar pengajaran dan transfer ilmu, melainkan proses transformasi nilai dan pembentukan kepribadian yang utuh. Dalam proses ini, mahasiswa belajar untuk mengembangkan spesialisasi mereka di bidang tertentu, tetapi juga harus memprioritaskan pembentukan karakter yang mencerminkan budi pekerti luhur.

Pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang tidak dapat dipungkiri. Di era teknologi ini, pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan etika digital dan tanggung jawab sosial. Salah satu fungsi utama pendidikan tinggi modern adalah mengajarkan mahasiswa bagaimana teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang positif, baik di tingkat individu maupun global.

Teknologi, dalam dunia akademik dan sosial mahasiswa, bukan sekadar alat yang memudahkan, tetapi juga sarana yang membentuk identitas dan interaksi sosial mereka. Budi pekerti yang baik dalam penggunaan teknologi menjadi semakin krusial, karena hal ini akan membimbing mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.

Mengapa budi pekerti menjadi penting dalam penggunaan teknologi? Karena budi pekerti berfungsi sebagai landasan moral yang akan memandu mahasiswa dalam menggunakan teknologi. Mahasiswa yang memiliki budi pekerti yang baik akan lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka, baik dalam menyebarkan informasi, berkomunikasi secara daring, maupun menjaga privasi orang lain. Etika digital ini penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlindungi.

Teknologi memudahkan akses ke berbagai informasi, namun juga membawa risiko seperti plagiarisme. Mahasiswa dengan budi pekerti yang kuat akan memahami pentingnya kejujuran akademik dan menggunakan teknologi untuk memperdalam pengetahuan mereka tanpa melanggar etika. Ini mencerminkan karakter mereka sebagai calon profesional yang etis dan dapat dipercaya di masa depan.

Interaksi sosial di dunia digital juga membutuhkan budi pekerti yang tinggi. Dalam komunikasi di media sosial atau platform digital lainnya, mahasiswa sering kali berhadapan dengan perbedaan pendapat dan tantangan untuk menjaga kesopanan. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan empati, menghargai perbedaan, dan menjaga sikap santun adalah cerminan dari budi pekerti yang baik, yang akan membangun hubungan yang produktif dan positif, baik di dalam maupun di luar kampus.

Selain itu, tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi juga merupakan bagian penting dari pembentukan karakter mahasiswa. Dengan kekuatan teknologi, mahasiswa memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan ide dan membentuk opini publik. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka kembangkan harus diarahkan untuk memajukan kemanusiaan, bukan mereduksi harkat dan martabat manusia.

Transformasi pendidikan tinggi yang mengintegrasikan teknologi dengan budi pekerti adalah langkah penting dalam membentuk mahasiswa yang bukan hanya cerdas secara teknis, tetapi juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Memiliki etika yang kuat berarti mahasiswa akan menggunakan teknologi untuk tujuan yang konstruktif, seperti menyebarkan informasi yang bermanfaat, berpartisipasi dalam kampanye sosial yang positif, dan menjauhi perilaku daring yang merugikan.

Akhirnya, dalam era digital yang berkembang pesat ini, mahasiswa perlu terus beradaptasi dan mematuhi etika digital yang baik untuk menjadi individu yang berkontribusi positif dalam masyarakat.

Teknologi Dan Inovasi Dalam Pendidikan Karakter Mahasiswa

Inovasi dalam pendidikan karakter menjadi semakin relevan di era digital. Teknologi telah membuka peluang baru bagi pendidik untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi mahasiswa. Inovasi ini mengubah cara mahasiswa memahami nilai-nilai etis dan membangun integritas. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan akademik, tetapi juga untuk membentuk individu yang empatik dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, teknologi berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat memperkaya pembelajaran karakter. Artikel ini akan membahas bagaimana teknologi dan inovasi digunakan untuk mendukung pendidikan karakter serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan Karakter Mahasiswa

1. Mengintegrasikan Teknologi dalam Pembelajaran Karakter

- Teknologi memberikan peluang baru dalam pendidikan karakter. Pendidik kini dapat memanfaatkan aplikasi dan platform e-learning untuk mengajarkan nilai-nilai etis dengan cara yang lebih interaktif dan mudah diakses.
- **Aplikasi Pendidikan:** Aplikasi yang fokus pada karakter memungkinkan mahasiswa mengembangkan nilai-nilai seperti empati dan etika melalui kuis, cerita, dan latihan interaktif.

- **Platform E-Learning:** Moodle, Edmodo, dan Google Classroom memudahkan pendidik dalam menyediakan materi karakter yang dapat diakses kapan saja. Konten multimedia seperti video dan podcast membuat pembelajaran lebih menarik.
 - **Kelas Online:** Diskusi dan tugas di kelas online dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang nilai karakter dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Pembelajaran Berbasis Game untuk Pendidikan Karakter**
 - Permainan edukatif menjadi salah satu inovasi dalam pembelajaran karakter. Melalui game, mahasiswa bisa belajar mengembangkan karakter tanpa merasa terbebani.
 - Game meningkatkan motivasi siswa karena proses belajar menjadi lebih interaktif. Selain itu, pengulangan melalui game membantu memperkuat pemahaman karakter tanpa kebosanan. Umpan balik instan dari game juga memungkinkan mahasiswa belajar cepat dari kesalahan mereka.
 3. **Inovasi dalam Pengembangan Modul Pendidikan Karakter**
 - Pendidikan berbasis proyek memungkinkan mahasiswa memecahkan masalah nyata, sehingga mengasah karakter mereka dalam konteks dunia nyata. Program pelatihan kepemimpinan juga berkontribusi pada pengembangan karakter mahasiswa.
 - Kelas kolaboratif membantu mahasiswa memahami nilai kerjasama dan empati. Kerjasama dalam tim mengajarkan mereka pentingnya komunikasi dan penghargaan terhadap pendapat orang lain.
 4. **Membentuk Karakter Digital yang Sehat**
 - Dalam dunia digital, mahasiswa perlu memahami pentingnya etika digital, perilaku online yang bertanggung jawab, serta menjaga keamanan dan privasi data pribadi mereka. Karakter digital yang sehat juga melibatkan pemahaman akan dampak media sosial terhadap hubungan sosial dan komunikasi.
 5. **Tantangan dan Pertimbangan Etis**
 - Dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan karakter, tantangan seperti privasi data, risiko pengawasan berlebihan, serta potensi ketergantungan pada perangkat digital harus diperhatikan dengan serius.
 - Penggunaan teknologi secara bijaksana dan kreatif dalam pendidikan karakter membantu mahasiswa menjadi individu yang kritis, empatik, dan bertanggung jawab. Ini merupakan langkah penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia digital yang semakin kompleks dan terhubung.

Dengan kolaborasi antara teknologi dan pendidikan karakter, generasi muda dapat tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang kuat dalam integritas dan etika. Teknologi harus diimbangi dengan nilai-nilai moral yang kuat untuk mendukung pembentukan karakter yang lebih baik.

4.3 TANTANGAN YANG DIHADAPI

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini adalah krisis multidimensi, degradasi moral, dan disintegrasi bangsa. Pendidikan karakter dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah moral yang semakin memburuk di masyarakat.

Masalah moral ini muncul akibat kurangnya kontrol dari media, keluarga, globalisasi, dan masuknya berbagai budaya asing yang mendorong generasi muda untuk mengikuti arus budaya luar dan mengabaikan budaya lokal.

Pendidikan karakter moral merupakan kunci untuk memperbaiki karakter mahasiswa dan memperkuat peradaban bangsa, serta menjunjung tinggi integritas nilai-nilai kemanusiaan.

Perkembangan zaman saat ini yang mengedepankan teknologi telah menciptakan segala sesuatu menjadi serba instan. Meskipun hal ini berdampak positif bagi kehidupan, namun juga menambah beban dan tanggung jawab bagi masyarakat, terutama mahasiswa di era digital.

Walaupun era digital membawa banyak keuntungan seperti akses informasi yang mudah dan pembelajaran yang fleksibel, dampak negatif juga muncul dan perlu diminimalisir. Saat ini, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk berdiri di depan pejabat untuk menuntut keadilan pemerintah, tetapi juga harus berjuang menghadapi tantangan dari era digital. Mereka perlu memberantas hoaks dan berita palsu yang beredar serta meminimalkan penyimpangan yang terjadi akibat degradasi moral.

Oleh karena itu, digitalisasi harus dihadapi dengan serius; peran teknologi perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan menghindari dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan.

Dunia perguruan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam membawa perubahan bagi mahasiswa, masyarakat, dan lingkungan sosial. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial, hal ini juga mempengaruhi kepribadian individu.

Perubahan sikap terhadap nilai-nilai yang ada dapat menyebabkan pergeseran sistem nilai yang berdampak pada interaksi mahasiswa dengan masyarakat. Bersamaan dengan perkembangan zaman, nilai-nilai karakter di kalangan mahasiswa semakin memudar, salah satunya akibat pengaruh teknologi informasi.

Kemajuan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat dan membawa dampak yang signifikan. Teknologi informasi dapat memberikan manfaat positif bagi mahasiswa jika digunakan dengan bijak. Namun, penggunaan yang salah dapat menimbulkan efek negatif.

Dampak paling nyata dari kemajuan teknologi adalah munculnya berbagai situs jejaring sosial. Meskipun situs-situs ini memberikan akses kepada mahasiswa untuk mendapatkan berbagai informasi positif, mereka juga mengandung banyak konten negatif yang dapat membuat mahasiswa terjebak dalam kebiasaan buruk.

Jejaring sosial sering kali memicu perilaku negatif seperti menurunnya motivasi belajar, penipuan, perselisihan, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan penurunan karakter generasi muda, termasuk menurunnya rasa hormat terhadap orang lain serta meningkatnya kekerasan dan kriminalitas di kalangan mahasiswa.

Tindakan kenakalan di kalangan generasi muda telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan kecenderungan generasi muda untuk terlibat dalam perilaku menyimpang baik kekerasan maupun non-kekerasan. Anak-anak muda kini lebih mahir

menggunakan teknologi digital dan memiliki akses mudah untuk melakukan tindakan nakal melalui jaringan tersebut.

Salah satu bentuk kenakalan yang meningkat seiring dengan masuknya era digital adalah cyberbullying atau perundungan siber. Pandemi COVID-19 juga berkontribusi pada peningkatan kasus ini karena remaja menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar komputer.

Untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan teknologi oleh mahasiswa, banyak langkah yang bisa diambil. Salah satunya adalah mengubah pola pikir mahasiswa dan mematuhi aturan-aturan yang ada agar dapat menangkal efek negatif dalam lingkungan mereka.

Di sinilah pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk individu yang berani dan rendah hati. Keberanian di sini berarti mahasiswa harus memiliki keberanian untuk membela apa yang mereka anggap benar serta bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Peran mahasiswa sebagai individu terdidik sangat penting di era digital saat ini. Namun, peran tersebut harus didukung oleh seluruh warga kampus agar dapat bersama-sama menghadapi tantangan digital dengan membangun karakter yang kuat.

Pendidikan karakter sangat penting untuk membantu mahasiswa memahami secara kognitif serta merasakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai persiapan ketika mereka lulus nanti.

Mahasiswa perlu menyadari pentingnya menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari karena hal ini sangat bermanfaat bagi mereka. Selain itu, pendidikan karakter juga memberikan keuntungan bagi perguruan tinggi karena dapat meningkatkan pandangan masyarakat terhadap institusi tersebut sebagai pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Menanamkan pendidikan karakter pada mahasiswa mencakup kedisiplinan, kreativitas dalam berpikir, berbicara, bertindak, serta membiasakan diri dengan pemikiran positif selama proses pembelajaran.

Pendidikan karakter dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti mengucapkan salam saat masuk dan keluar ruangan, menghormati orang yang lebih tua, serta terbiasa saling membantu ketika menghadapi kesulitan—semua hal ini dapat membantu mengembangkan karakter mahasiswa.

Pendekatan terbaik dalam pendidikan karakter dimulai dengan menerapkan apa yang telah dipelajari untuk saling mendukung dan menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sekitar sebagai kebiasaan. Belajar saling menghargai dari hal-hal kecil juga dapat diterapkan pada mahasiswa dengan menghargai pencapaian mereka baik dalam pekerjaan maupun tugas-tugas lainnya. Ini akan meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan di antara mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhillah, M. dan Khorida, Lilif M. (2013). *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kertajaya. (2010). *Positioning Differentiation Brand*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kristiawan, M. (2016). *Filsafat Pendidikan: The Choice is Yours*. Jogjakarta: Valia Pustaka Jogjakarta. viii + 273 hlm. ISBN 978-602- 71540-8-7.
- Lickona, T.(1991). *Educating for Character*, New Yok: Bantam Books.
- Lickona, T., Schaps, E., and Lewis, C. (2003). *CEP`s Eleven Principles of effective character education*. Washington, DC: Character Education Partnership.
- Purnamasari, D. (2017). *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran*. Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 1(1), 1.
- Rukiyati, P. L. A. Haryatmoko. (2018). *Etika Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI) viii + 152 hlm. ISBN: 978- 979-29-7103-3
- Santrock, John W. (2007). *“Child Development, elevent edition”* (terjemah) Perkembangan Anak, edisi ketujuh, jilid dua. Jakarta: Erlangga.
- Suyanto (2009). *Hasil Implementasi Pendidikan Karakter di Amerika Serikat: Meta-analisis Study*, Jogjakarta: Balai Pustaka.
- Tanyid, M. (2014). Etika dalam Pendidikan: Kajian Etis tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan. *Jurnal Jaffray*, 12(2), 235.
- Tas’adi, R. (2016). *Pentingnya Etika Dalam Pendidikan*. Ta’dib, 17(2), 189.
- Timmons, M. Terence, Terry H. (1996) *From Moral Realism to Moral Relativism in One Easy Step*. Criticia 28 (83):3-39. University of Arizona.
- Tirtarahardja, U. (2005). *Pengantar Pendidikan: Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta. viii, 320

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Universitas Sains dan Teknologi Komputer
(Universitas STEKOM)

Biodata Penulis



Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM. Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen, ilmu sosiologi dan ilmu hukum. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik), Ilmu Perpajakan. Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



Aris Sarwo Nugroho S.Kom., M.Kom, CNPHRP., CNEP., CGL., CH., CHt., CPRW, sang kandidat doktor ISI Yogyakarta serta pemerhati budaya visual. Aktifitas sehari - hari sebagai dosen pada program studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dengan jabatan Fungsional Akademik Lektor. Karya buku yang sudah di tulis antara lain : Manajemen dan Kurasi Pameran Desain Desain Grafis, Teknik Videografi, Manajemen Warna dan Desain, Perancangan Media Publikasi, Desain Kemasan Kreatif, dan Semiotika Desain. Karya bukunya telah menjadi referensi atau rujukan dalam menulis dan meneliti dibidang perancangan dan pengkajian desain komunikasi visual di jenjang S1 dan S2.



Candra Supriadi S.ST., M.Kom. adalah seorang akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang teknologi informasi. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Politeknik Negeri Semarang dan melanjutkan studi Magister (S2) di bidang Sistem Informasi. Dengan keahlian mendalam dalam Internet of Things (IoT), jaringan komputer, dan analisis big data. Penulis berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat serta pengelolaan jaringan komputer. Ia juga berpengalaman dalam analisis data besar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks bisnis, pendidikan dan pengembangan sistem informasi berbasis IoT, serta media pembelajaran interaktif berbasis web.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Jl. Majapahit No. 605 Semarang

Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Penulis :
Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.
Aris Sarwo Nugroho S.Kom., M.Kom, CNPHRP., CNEP., CGL., CH., CHT., CPRW
Candra Supriadi S.ST., M.Kom.

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Universitas Sains dan Teknologi Komputer
(Universitas STEKOM)



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id